



NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TENTANG PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

**KOMISI I DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN WONOGIRI**

2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat karunia dan rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan penyempurnaan Naskah Akademik Peraturan Daerah tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ini. Keberadaan naskah akademik untuk sebuah Peraturan Daerah merupakan keniscayaan bahkan menjadi satu kesatuan dalam penyusunannya, dimana naskah akademik merupakan proses kajian untuk penyusunan suatu Rancangan Peraturan Daerah.

Harapan kami hasil kajian yang dituangkan dalam bentuk Naskah Akademik ini dapat dijadikan landasan berpikir dan berpijak para stake-holder dalam merumuskan dan mengambil keputusan untuk penetapan draft rancangan peraturan daerah tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Wonogiri sebagai perda. Tidak lupa kami ucapkan banyak terima kasih atas kesempatan dan kepercayaan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri kepada Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang untuk melaksanakan dan menyelesaikan penyusunan Naskah Akademik dan Ranperda tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan Kabupaten Wonogiri.

Tiada gading yang tak retak, begitu pula dengan hasil kajian ini, maka saran dan masukan yang bersifat membangun kami harapkan dalam rangka penyempurnaan Naskah Akademik ini. Kepada semua pihak, kami ucapkan banyak terima kasih.

Wonogiri, Juli 2024

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	2
1.2. Identifikasi Masalah.....	9
1.3. Tujuan dan Kegunaan.....	9
1.4. Metode Penelitian.....	10
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	18
2.1. Kajian Teoritis.....	19
2.2. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma.....	28
2.3. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan	37
2.4. Kajian Implikasi Penerapan Peraturan Daerah.....	38
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN TERKAIT	40
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, YURIDIS, DAN SOSIOLOGIS	51
4.1. Landasaan Filosofis	52
4.2. Landasan Sosiologis.....	55
4.3. Landasan Yuridis	59
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH.....	64
BAB VI PENUTUP.....	67
6.1. Kesimpulan.....	68
6.2. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN.....	73



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menegaskan dalam Pasal 1 (angka 1) menyatakan bahwa negara Indonesia adalah Negara Kesatuan Yang Berbentuk Republik.¹ Hal ini tentu saja membawa Konsekuensi bahwa negara kesatuan Republik Indonesia harus dibentuk sebagai Pemerintah Negara Indonesia yang merupakan pemerintahan nasional yang bertanggung jawab mengatur dan mengurus bangsa Indonesia, termasuk dalam mengatur pembagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) atas daerah-daerah provinsi, kabupaten dan kota. Dan Tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah sendiri yang diatur dengan undang-undang sesuai dengan amanat UUD 1945.

Keberadaan Indonesia sebagai negara hukum(Rechtstaat) yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, membutuhkan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan Kebangsaan sebagai instrumen yang berfungsi sebagai katalisator atau penggerak dalam memantapkan wawasan dan semangat kebangsaan, cinta tanah air, demokrasi, kesadaran hukum, penghargaan atas keragaman dan partisipasinya membangun bangsa berdasar Pancasila. Sesuai dengan fungsinya, maka Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan Kebangsaan menyelenggarakan pendidikan kebangsaan, demokrasi, hukum, multi kultural dan kewarganegaraan guna mendukung terwujudnya warga negara yang sadar akan hak dan kewajiban, serta cerdas, terampil dan berkarakter sehingga dapat diandalkan untuk membangun bangsa dan NKRI.

Salah satu Amanat penting terkait dengan Sistem Pendidikan Nasional dalam UUD 1945 pasca amandemen adalah bahwa agar pemerintah Indonesia mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang berbasis pada peningkatan

keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.

Sistem pendidikan nasional yang modern harus mampu dilakukan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. Dalam perspektif UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Sistem pendidikan nasional di artikan sebagai keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Dengan demikian Pendidikan Nasional dimaknai sebagai pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama.

Dengan semakin pesatnya pertumbuhan penduduk beserta kompleksnya permasalahan yang menyertainya, maka tuntutan untuk diberlakukannya otonomi daerah merupakan tuntutan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Disamping itu, sudah saatnya pemerintah pusat memberikan kepercayaan kepada pemerintah daerah untuk bersikap mandiri dalam pemberdayaan daerah. Pelimpahan wewenang pemerintah pusat dalam kerangka otonomi daerah merupakan sebuah strategi untuk mendemokratisasikan sistem politik dan sekaligus menyelaraskan pencapaian pembangunan yang berkelanjutan. Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, merupakan momentum tepat untuk melaksanakan otonomi daerah yang tujuan utamanya adalah:

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

-
2. Menciptakan efisien dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah.
 3. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Di dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah, landasan hukum konstitusional bagi pembentukan Peraturan Daerah diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Mengenai otonomi dan tugas pembantuan ditentukan di dalam Pasal 18 ayat (2) konstitusi, yang mengamatkan bahwa pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Selanjutnya di dalam Pasal 18 ayat (5) Pemerintah Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintah yang oleh Undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.

Indonesia sebagai negara yang berdaulat dan memiliki wilayah yang sangat luas, dengan jumlah penduduk yang sangat besar dengan berbagai macam ras, suku, budaya, dan agama yang menjadikan sebuah ciri khas tersendiri dari perbedaan itu. Dengan banyaknya perbedaan-perbedaan tersebut, diperlukannya nilai-nilai nasionalisme dalam kehidupan berbangsa di negara Indonesia. Nilai-nilai nasionalisme dalam konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) salah satunya adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Semboyan Negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika (Nurgiansah, 2021d).

Bangsa Indonesia yang merupakan negara yang besar dari semua segi baik wilayah sampai dengan kekayaan alam dan ragam budaya serta masyarakatnya, pastinya memiliki visi bagi bangsa negaranya untuk mencapai tujuan di masa depan. Hal ini sangat berkaitan erat

dengan wawasan kebangsaan. Dalam suatu negara kehidupan berbangsa memerlukan sebuah konsep atau cara pandang dengan tujuan bisa menjamin keberlangsungan kehidupan bangsa dan wilayahnya, serta mengenal jati diri dari negara tersebut. Sehingga arti dari wawasan kebangsaan itu sendiri adalah terkad kebersatuan suatu bangsa atau negara pada cita-cita dan tujuan nasionalnya (Nurgiansah, 2021a).

Pembahasan mengenai wawasan kebangsaan merupakan suatu hal yang sangat amat penting untuk dilakukan secara terus menerus sejalan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Wawasan kebangsaan merupakan jiwa dan ruh atau semangat dari kehidupan berbangsa dari suatu negara, jiwa dan semangat dari kehidupan berbangsa ini akan sangat berpengaruh pada eksistensi negaranya. Negara dengan jiwa dan semangat kebangsaan yang berkobar maka akan bisa mempertahankan eksistensi negara tersebut dan akan diakui oleh negara lain. Sebaliknya apabila negara tersebut tidak memiliki jiwa dan semangat yang tinggi, maka pada hakikatnya eksistensi dari bangsa dan negara yang bersangkutan telah tidak ada lagi. Meskipun dalam bentuk fisik bangsa dan negara tersebut masih berdiri (Nurgiansah, 2021b).

Mendasarkan pada alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 100/PUU XI/2013, menyatakan bahwa secara konstitusional Pembukaan UUD 1945 tersebut mendudukkan apa yang terkandung di dalam Pancasila adalah sebagai dasar negara. Sebagai dasar negara, Pancasila secara normatif harus menjadi fundamen penyelenggaraan Pemerintahan Negara Indonesia yang berfungsi memberikan perlindungan, penyejahteraan, pencerdasan, dan berpartisipasi dalam ketertiban dunia. Disisi lain Mahkamah Konstitusi melalui Putusan yang sama menyatakan bahwa Pancasila memiliki kedudukan yang tersendiri dalam kerangka berpikir bangsa dan negara Indonesia berdasarkan

konstitusi yaitu di samping sebagai dasar negara, juga sebagai dasar filosofi negara, norma fundamental negara, ideologi negara, cita hukum negara.

Putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan pemahaman, bahwa kedudukan Pancasila sebagai:

1. Dasar Negara
2. Filosofi Negara
3. Norma Fundamen Negara
4. Ideologi Negara
5. Cita Hukum Negara

menempatkan Pancasila sebagai kerangka berpikir bangsa dan negara serta dasar penyelenggaraan pemerintahan negara Indonesia. Dengan kata lain Pancasila harus dipahami sebagai suatu haluan untuk mewujudkan tujuan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat dalam tata masyarakat adil dan makmur sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Secara realita, kondisi yang terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, dapat diidentifikasi adalah naik turunnya kepercayaan masyarakat kepada penyelenggara negara. Hal ini dikarenakan:

- 1) Masih adanya sikap dan perilaku penyelenggara negara yang cenderung mengabaikan nilai-nilai moral dan prinsip dasar kehidupan sehingga seringkali memunculkan tindakan yang melanggar aturan.
- 2) Masih adanya penyelenggara negara yang terkesan bersikap diskriminatif dalam memberikan pelayanan umum dan lebih mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok.
- 3) Masih adanya kebijakan penyelenggara negara yang tidak memperhitungkan efisiensi penggunaan sumberdaya dan tidak mempertimbangkan kondisi lingkungan.

- 4) Masih adanya kebijakan penyelenggara negara yang cenderung melanggar hak asasi manusia.
- 5) Masih adanya kebijakan penyelenggara negara yang cenderung memilih kebijakan yang mengabaikan kepentingan rakyat kecil.

Perilaku penyelenggara yang cenderung menyimpang tersebut, pada akhirnya menimbulkan persoalan seperti:

- a. Terhambatnya upaya mencapai kesejahteraan secara merata;
- b. Tidak semua warga negara mendapatkan akses untuk mampu memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan yang layak;
- c. Jaminan kesehatan dan pendidikan rakyat masih belum merata diseluruh wilayah;
- d. jaminan rasa keadilan sosial dengan terpenuhinya hak-hak dasar sebagai manusia dan warga negara untuk meningkatkan kualitas diri dan kehidupannya belum bisa secara merata dinikmati warga negara.

Belum lagi dalam kehidupan bermasyarakat terdapat peristiwa peristiwa yang harusnya dapat dicegah untuk tidak terjadi, seperti:

- 1) pola interaksi antarumat beragama yang kadang masih menampakkan gejala intoleran;
- 2) Timbulnya fanatisme kedaerahan, dengan mengarah pada kelompok-kelompok.
- 3) Kesenjangan antar masyarakat berdasarkan tingkat ekonomi;
- 4) Degradasi moral dalam kehidupan bermasyarakat;
- 5) Tindakan-tindakan yang mengarah pada pembedaan berdasarkan Suku, Agama dan Ras.

Kondisi-kondisi yang terjadi secara faktual, dikarenakan eksistensi Pancasila belum dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan cabang-cabang kekuasaan negara serta belum menjadi pedoman bagi seluruh elemen bangsa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Apalagi, hingga saat ini belum ada undang-undang sebagai landasan hukum yang mengatur

Haluan Ideologi Pancasila untuk menjadi pedoman bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Tentunya kondisi ini menimbulkan konsekuensi, yaitu:

- 1) Belum adanya pedoman bagi penyelenggara dalam menyusun, menetapkan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi terhadap kebijakan pembangunan nasional baik di pusat maupun di daerah berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
- 2) Belum adanya pedoman bagi setiap warga negara Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya untuk mempertautkan bangsa yang beragam (bhinneka) ke dalam kesatuan (ke-ika-an) yang kokoh;
- 3) Belum adanya pedoman bagi Penyelenggara Negara dalam menyusun dan menetapkan perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi terhadap kebijakan pembangunan nasional di bidang politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, mental, spiritual, pendidikan, pertahanan dan keamanan yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi guna mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang berketuhanan.
- 4) Belum adanya pedoman dalam mewujudkan manusia Indonesia memiliki cipta, rasa, karsa, dan karya

Oleh karena itu untuk mencapai tujuan bernegara diperlukan kerangka landasan berpikir dan bertindak dalam bentuk Haluan Ideologi Pancasila. Haluan ideologi Pancasila menjadi pedoman bagi seluruh warga bangsa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta pedoman bagi penyelenggara negara dalam menyusun perencanaan, perumusan, harmonisasi, sinkronisasi, pelaksanaan dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan pembangunan nasional di bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, mental, spiritual, pertahanan dan keamanan yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi.

Haluan Ideologi Pancasila dapat dipahami sebagai pedoman bagi penyelenggara negara dalam menyusun dan menetapkan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap kebijakan pembangunan nasional di bidang politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, mental, spiritual, pertahanan dan keamanan yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi, serta arah bagi seluruh warga negara dan penduduk Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

1.2. Identifikasi Masalah

Adapun yang menjadi identifikasi masalah dalam kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan adalah sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi pertimbangan disusunnya Raperda Kabupaten Wonogiri tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan?
2. Apa yang menjadi landasan filosofis, sosiologis dan yuridis dalam pembentukan raperda Kabupaten Wonogiri tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan?
3. Bagaimana Model pengaturan Rancangan Peraturan Daerah yang dapat diberlakukan di Kabupaten Wonogiri?

1.3. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan dilakukannya penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, yaitu:

1. Menganalisa pertimbangan yang digunakan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

-
2. Menganalisa 3 (tiga) landasan penting, yakni landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis.
 3. Mengetahui dan memberikan model Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang dapat dijadikan sebagai bahan pemangku kebijakan untuk mengambil keputusan terkait dengan kebijakan daerah terhadap Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Sedangkan kegunaannya, yakni untuk:
 1. Memberikan kerangka pemikiran, landasan hukum sampai pada taraf operasionalisasinya peraturan yang akan dibuat;
 2. Menjadi bahan petunjuk dalam menyusun dan merumuskan muatan kaidah/norma yang akan dituangkan dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
 3. Menjadi bahan dalam merumuskan kebijakan lainnya dalam pembentukan Peraturan Daerah baik bagi DPRD Kabupaten Wonogiri, maupun bagi Pemerintah Kabupaten Wonogiri.

1.4. Metode Penelitian

Penyusunan Naskah Akademik ini dilakukan melalui dua metode, yakni metode penelitian dalam memecahkan persoalan akademik terkait dengan topik perda ini. Sedangkan dalam pelaksanaan teknis pengerjaan pekerjaan ini dilakukan dengan metode *Focus Group Discussion* (FGD) dan *Public Hearing*.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis – normatif yang diorientasikan untuk menemukan dasar yuridis, filosofis, dan politis dari rancangan Perda yang akan dibuat. Pengertian penelitian dengan tipe Yuridis Normatif dalam hal ini adalah penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisa substansi peraturan perundang-undangan atas pokok permasalahan atau isu hukum dalam konsistensinya dengan asas - asas hukum,

teori hukum termasuk pendapat ahli terkait juga dengan sinkronisasi aturan.

Sinkronisasi aturan adalah mengkaji sampai sejauh mana suatu peraturan hukum positif tertulis tersebut telah sinkron atau serasi dengan peraturan lainnya. Ada dua jenis cara pengkajian sinkronisasi aturan yaitu: pertama, sinkronisasi vertikal, mengidentifikasi apakah suatu perundang-undangan tersebut sejalan apabila ditinjau dari sudut strata atau hierarki peraturan perundangan yang ada. Kedua, sinkronisasi horizontal, mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang kedudukannya sederajat dan yang mengatur bidang yang sama (Rosidah, 2013). Secara teknis, proses identifikasi hukum positif akan dilakukan melalui tiga prosedur sebagai berikut:

1. Penetapan kriteria identifikasi untuk mengadakan seleksi norma-norma mana yang harus dimasukkan sebagai norma hukum positif dan norma mana yang harus dianggap norma sosial yang bukan norma hukum;
2. Mengoleksi norma-norma yang telah diidentifikasi sebagai norma hukum; dan
3. Melakukan pengorganisasian norma-norma yang telah diidentifikasi ke dalam suatu sistem yang komprehensif.

Proses identifikasi norma-norma hukum positif tersebut selanjutnya dilakukan sinkronisasi, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Secara vertikal dimaksudkan untuk melihat konsistensinya secara hierarkis sesuai dengan beberapa asas hukum sebagai berikut:

- a. *Lex superior derogat legi inferiori*: Undang-undang yang lebih tinggi mengenyampingkan undang-undang yang lebih rendah tingkatannya;
- b. *Lex specialis derogat legi generali*: Undang-undang yang khusus didahulukan berlakunya dari pada undang-undang yang umum;

c. *Lex posterior derogat legi priori* atau *lex posterior derogat legi anteriori*: Undang-undang yang lebih baru mengenyampingkan undang-undang yang lama.

Sementara itu, secara horizontal sinkronisasi dimaksudkan untuk menganalisis sejauh mana perundang-undangan yang mengatur Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di daerah dalam perundang-undangan tersebut mempunyai hubungan fungsional secara konsisten. Sementara itu, metode FGD diselenggarakan untuk merumuskan dan menyelesaikan persoalan-persoalan krusial dalam penyusunan raperda pedoman Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, sehingga memperoleh kesepahaman diantara *stakeholders* yang kepentingannya terkait dengan substansi pengaturan. Sedangkan *public hearing* dilakukan untuk menyerap sebanyak-banyaknya masukan dari masyarakat dengan mendengarkan pendapat-pendapat mereka, sehingga bisa memperkaya dan memperdalam kualitas dari naskah akademik ini. Selain itu, data dikumpulkan melalui konsultasi publik dengan berbagai pihak, seperti: Perangkat Daerah, pemangku kepentingan, dan masyarakat.

1.4.1. Jenis Penelitian

Pada dasarnya, penelitian ini menggunakan metode kepustakaan, yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan melalui metode yuridis normatif, dimana metode yuridis normatif dilakukan melalui kajian pustaka yang menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku kepustakaan, sedangkan bahan hukum tersier berupa hasil penelitian, pengkajian, majalah, dan sebagainya. Dalam menyusun Naskah Akademik Raperda Kabupaten Wonogiri tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, juga dilakukan

konsultasi dengan pemangku kepentingan dan para pakar terkait yang terdiri dari perwakilan kementerian/lembaga terkait, kalangan akademisi dan profesional. Konsultasi dimaksudkan untuk memperoleh masukan dan tanggapan dari berbagai pemangku kepentingan guna memperkaya materi yang akan disusun dalam rangka menyempurnakan Naskah Akademik ini.

Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu menggambarkan gejala-gejala di lingkungan masyarakat terhadap suatu kasus yang diteliti, pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, digunakannya pendekatan kualitatif bertujuan untuk mengerti atau memahami gejala yang diteliti. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menarik azas-azas hukum (*“rechtsbeginselen”*) yang dapat dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun hukum positif tidak tertulis.

1.4.2. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian digunakan beberapa pendekatan, yang bertujuan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum ini adalah Pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan Pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Sedangkan, pendekatan konseptual atau *conceptual approach* beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang, untuk menemukan ide-ide yang melahirkan konsep-konsep dan asas-asas yang relevan dengan isu yang merupakan suatu upaya menemukan dan menelusuri dasar-dasar setiap konsep.

1.4.3. Jenis Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan di dalam penulisan ini yakni UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan yang terkait.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder itu diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk kemana penelitian ini akan mengarah. Bahan sekunder disini adalah doktrin-doktrin yang ada di dalam buku terkait Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, jurnal hukum dan internet.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan adalah kamus umum, kamus hukum, ensiklopedi, abstrak perundang-undangan, serta bahan lainnya yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.

Selanjutnya, bahan-bahan tersebut dikumpulkan dengan sistem bola salju (*snowball*), untuk diinventarisir dan dipilah, sehingga dapat memenuhi referensi penelitian ini.

1.4.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan yang akan digunakan dalam penelitian ini, di ambil melalui studi kepustakaan atas berbagai bahan yang terkait dengan isu yang dibahas, khususnya menyangkut Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan Daerah, kemudian dihimpun dengan cara sebagai berikut:

- a. Pasal-pasal dalam UUD 1945 beserta Peraturan Perundang-undangan terkait selanjutnya diinventarisir.
- b. Mencermati berbagai bahan hukum sekunder yang diperoleh dari perpustakaan, seperti buku-buku khususnya terkait Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan Daerah.
- c. Pasal-pasal yang diinventarisir dan bahan lainnya sebagai dasar disusunnya draf rancangan Peraturan Daerah.

1.4.5. Pengelolaan dan Analisa Bahan

Seluruh bahan yang didapatkan dari perpustakaan dihubungkan satu sama lain, kemudian dilakukan pengolahan yang tentunya dihubungkan dengan masalah Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan Daerah, selanjutnya dianalisis secara kualitatif, yang saatnya ditarik kesimpulan secara deduktif.

Untuk bahan hukum berupa UUD 1945 dan Peraturan Perundang-Undangan terkait, dilakukan dengan cara:

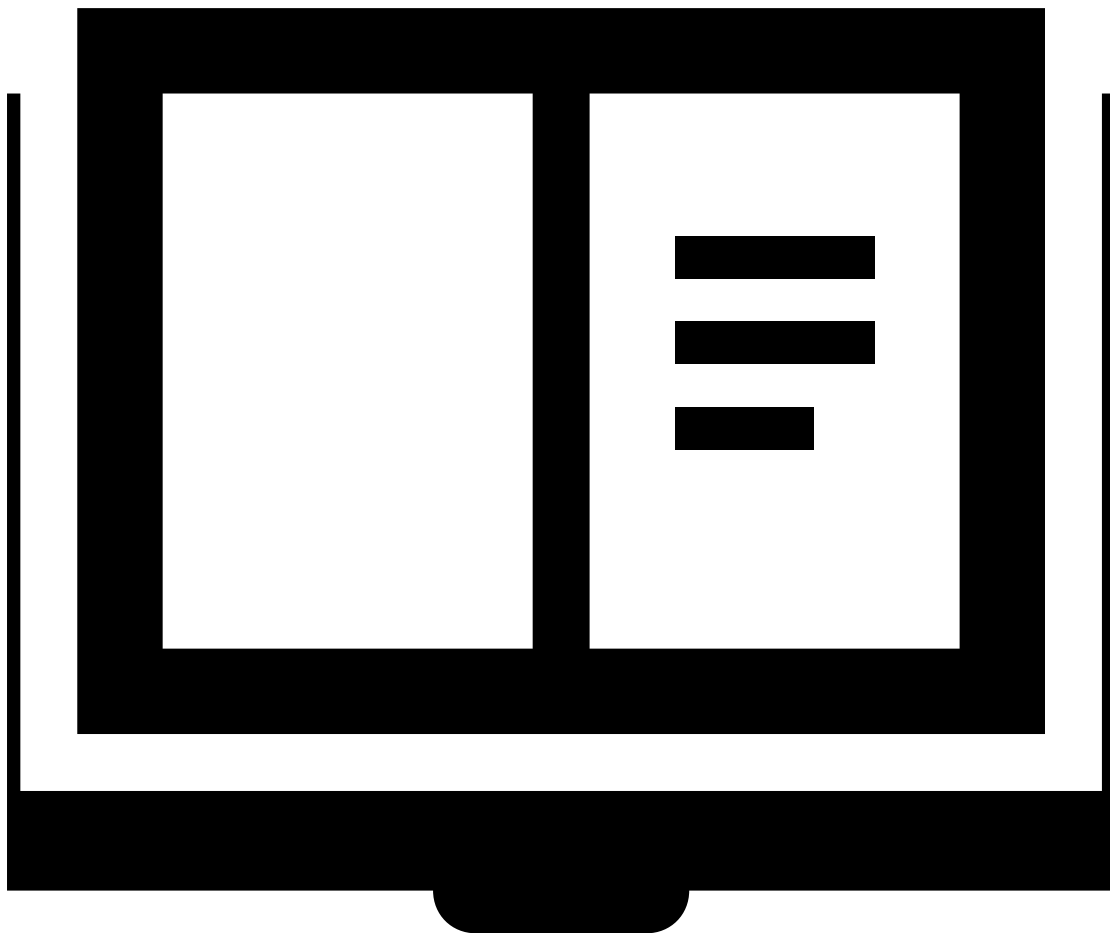
- a. Memilih Pasal-Pasal yang berisikan kaidah-kaidah hukum yang mengatur tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan Daerah.
- b. Membuat sistematika dari pasal-pasal tersebut dengan mempergunakan kualifikasi pasal yang berlaku.
- c. Menganalisa pasal-pasal tersebut.

1.4.6.Sistematika Penulisan

Naskah Akademik ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan, berisi Latar Belakang, yang memaparkan tentang fakta yang menjadi dasar pokok pikiran yang melandasi penyusunan materi dan substansi dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan Daerah. Kemudian, Identifikasi Masalah, yang memaparkan tentang gejala isu atau permasalahan, sehingga muncul fakta di lapangan. Selanjutnya, tujuan dan kegunaan Naskah Akademik, menjelaskan tentang tujuan dan kegunaan disusunnya Naskah Akademik Peraturan Daerah tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan Daerah. Setelah itu, ada Metode Penulisan, yaitu menjelaskan tata cara yang dipakai dalam menyusun Naskah Akademik, dan terakhir, Sistematika Penulisan, yaitu menerangkan sistematika penulisan naskah akademik ini.
2. Bab II Kajian Teoritis dan Praktik Empiris, memaparkan landasan teoritik dan fakta empirik sebagai dasar untuk membuat pengaturan, agar nantinya akan memiliki kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan hukum.
3. Bab III Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait, memaparkan tentang beberapa ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dasar baik oleh pemerintah maupun swasta.
4. Bab IV Landasan Filosofis, Yuridis dan Sosiologis, memaparkan tentang tiga landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis sebagai dasar mengkaji suatu masalah sehingga memiliki landasan pengaturan yang kuat.

-
5. Bab V Jangkauan, Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah, memaparkan substansi secara umum dalam peraturan daerah.
 6. Bab VI Penutup, Memuat tentang beberapa kesimpulan dan rekomendasi terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan Daerah.



BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

2.1.Kajian Teoritis

2.1.1.Otonomi Daerah

Pengertian Otonomi Daerah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dikeluarkan untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsanya sendiri sesuai dengan aspirasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewenangan ini oleh Pemerintah Pusat diserahkan secara formal kepada Pemerintah Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (sekarang sudah diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014).

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD RI 1945.Selanjutnya Pemerintah Daerah adalah terdiri dari Kepala Daerah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Inti pelaksanaan Otonomi Daerah adalah keleluasaan pemerintah daerah (discretionary power) untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri atas dasar prakarsa, kreativitas dan peran serta aktif masyarakat dalam rangka mengembangkan dan memajukan daerahnya masing-masing. (M.Ryaas Rasyid, 2010:80) Melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, prinsip-prinsip pemberian otonomi yang di jadikan pedoman adalah sebagai berikut :

-
- 1) Pelaksanaan otonomi daerah di laksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman daerah.
 - 2) Pelaksanaan otonomi daerah di dasarkan pada otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab.
 - 3) Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh di letakan pada daerah kabupaten/kota sedagkan otonomi daerah propinsi adalah otonomi yang terbatas.
 - 4) Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi Negara sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan daerah serta antara daerah.
 - 5) Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian daerah otonom dan karenanya dalam daerah kabupaten/kota tidak ada lagi wilayah administrasi. Demikian pula di kawasan-kawasan khusus yang di bina oleh pemerintah pusat atau pihak lain seperti badan otorita, kawasan pelabuhan, kawasan perumahan, kawasan industri, kawasan perkebunan, kawasan pertambangan, kawasan kehutanan, kawasan perkotaan baru, kawasan pariwisata dan semacamnya berlaku ketentuan peraturan daerah otonomi.
 - 6) Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi badan legislative daerah, baik sebagai fungsi legislasi, fungsi pengawasan maupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
 - 7) Pelaksanaan asas desentralisasi di letakan pada daerah propinsi dalam kedudukan sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintah tertentu yang dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil dari pemerintah.
 - 8) Pelaksanaan asas tugas pembantuan di mungkinkan, tidak hanya dari pemerintah kepada daerah, tetapi juga dari pemerintah dan daerah kepada Desa yang disertai dengan

pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan.

Melalui UU Pemerintahan Daerah (UUPD) ini terobosan baru di munculkan. Pertama, tidak lagi menyebut DPRD sebagai bagian dari pemerintahan daerah melainkan DPRD sebagai lembaga legislatif daerah. Kedua, pemilihan kepala daerah tidak lagi menjadi kewenangan pusat tetapi DPRD di beri kewenangan untuk memilih kepala daerah sesuai dengan aspirasi masyarakat di daerah, pemerintah pusat tinggal mengesahkannya. Ketiga, berwenang meminta pertanggungjawaban kepala daerah. DPRD Keempat, DPRD dapat mengusulkan pemberhentian kepala daerah kepada Presiden apabila terbukti telah melakukan penyimpangan dalam tugas dan kewenangannya sebagai kepala daerah. Kelima, dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi di bentuk dan di susun daerah provinsi, kabupaten, kota yang berwenang mengatur dan melindungi kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dan masing-masing daerah tersebut berdiri sendiri dan tidak mempunyai hubungan hirarkis satu sama lain. Dengan kewenangan yang demikian besar kepada DPRD, di harapkan proses demokratisasi di tingkat daerah akan berjalan lebih baik.

Anggota-anggota DPRD di tuntut untuk memiliki kepekaan yang tinggi dan aspiratif terhadap tuntutan masyarakat di daerah. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 di tegaskan bahwa pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintah daerah lainnya. Hubungan tersebut meliputi hubungan kewenangan, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang di laksanakan secara adil dan selaras. Akibat pengaturan demikian kepala daerah kabupaten/kota menganggap

bahwa gubernur bukanlah atasan mereka sehingga kalau akan berhubungan dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten atau kota tidak perlu berkoordinasi dengan gubernur tetapi langsung ke pemerintah pusat.

Dalam rangka penyelenggaraan hubungan kewenangan antara pemerintah dan daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menegaskan "Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ini ditentukan menjadi urusan pemerintah". Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintah daerah meliputi Hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya sesuai dalam sistem negara kesatuan republik indonesia.
- 2) Pemerintah daerah melaksanakan urusan pemerintahan pusat menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah dengan berdasar asas tugas pembantuan.
- 3) Pemerintahan daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan presiden dan pelaksanaannya dilimpahkan kepada gubernur dan bupati atau wali kota, dibiayai oleh APBN.

Di era sekarang, konsep kedaulatan rakyat ini mendapatkan tempat yang utama. Isu yang muncul adalah isu mengenai pembatasan kekuasaan Negara. Pada prinsipnya Negara tetap diselenggarakan oleh orang-orang tertentu, namun orang-orang tersebut harus mendapat legitimasi dan kontrol dari rakyatnya. Oleh karena itu, pemikiran-pemikiran yang sebelumnya hanya berbentuk teori-teori dan konsep-konsep umum, berkembang pada pemikiran-pemikiran yang mulai menggali persoalan-persoalan kelembagaan. Berkaitan dengan konsep Pemerintahan Lokal dalam hal ini otonomi daerah,

ajaran kedaulatan rakyat mempunyai pengaruh yang besar. Dimana pada dasarnya dengan adanya otonomi daerah ada semacam pembagian kekuasaan dengan mendesentralisasikan kewenangan yang selama ini tersentralisasi di tangan pemerintah pusat. Sehingga ada semacam pegeseran kekuasaan dari pusat ke daerah.

Dengan demikian dengan terselenggaranya otonomi daerah adalah upaya untuk mewujudkan demokratisasi dimana aspek aspirasi rakyat dalam hal ini kepentingan yang terdapat di tiap daerah dapat terakomodir dengan baik. Otonomi daerah memungkinkan “kearifan lokal” masing-masing daerah dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai prakarsa dan inisiatif masyarakat di daerah. Aspek pembatasan kekuasaan pun akan berjalan dengan maksimal sehingga tidak terjadi kesewenang-wenangan oleh pemerintah pusat. Sebagaimana umum diketahui bahwa dalam rangka demokratisasi dan pembatasan kekuasaan, dikenal adanya prinsip pemisahan kekuasaan (Separation of Power). Teori yang paling populer mengenai soal ini adalah gagasan pemisahan kekuasaan Negara (Separation of Power) yang dikembangkan oleh seorang sarjana Perancis bernama Montesquieu. Menurutnya, kekuasaan Negara haruslah dipisahkan ke dalam fungsi-fungsi legislatif, eksekutif dan yudikatif. Fungsi legislatif biasanya dikaitkan dengan peran lembaga parlemen atau “legislature”, fungsi eksekutif dikaitkan dengan peran pemerintah dan fungsi yudikatif dengan lembaga peradilan. (makalah Jimly Asshiddiqie).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ada beberapa asas otonomi daerah, antara lain:

- 1) Asas Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.

-
- 2) Asas Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan 14 Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan atau kepada gubernur dan bupati Atau wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.
 - 3) Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagaian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi. Sehingga dapat disimpulkan ada beberapa asas otonomi daerah yaitu asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, tugas pembantu, dan perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintah daerah.

2.1.2. Pancasila dan Wawasan Kebangsaan

Berkenaan dengan istilah/perkataan “Pancasila”, Prof. Mr. Muhammad Yamin selanjutnya menulis dalam bukunya yang lain berjudul Pembahasan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia pada halaman 437 antara lain sebagai berikut: “Perkataan Pancasila”, yang kini telah menjadi istilah hukum, mula-mulanya ditempa dan dipakai oleh Ir. Soekarno dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945 untuk menamai paduan sila yang lima. Perkataan itu diambil dari peradaban Indonesia lama sebelum abad XIV.

Ir. Soekarno dalam pidatonya tanggal 1 Juni 1945 berkata: “...saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa, namanya adalah Pancasila. Sila artinya azas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan Negara Indonesia, kekal dan abadi”¹⁰ . Kata kembar itu kedua-duanya berasal dari Bahasa Sansekerta Panca dan Sila. Dalam bahasa Sansekerta, Pancasila ada

dua macam artinya. Pancasila dengan huruf i biasa artinya: berbatu sendi yang lima (consisting of 5 rocks; aus fünf Felsen bestehend); pancasila dengan huruf i yang panjang bermakna “5 peraturan tingkah laku yang penting”. Kata sila juga hidup dalam kata kesusilaan dan kadang-kadang juga berarti etika.

Kedudukan dan peran atau fungsi Pancasila yang ditegaskan oleh lembaga tertinggi negara MPR, yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila sebagai dasar negara, dan Pancasila sebagai ideologi nasional...” Setiap bangsa yang ingin berdiri kukuh dan mengetahui dengan jelas ke arah mana tujuan yang ingin dicapai sangat memerlukan pandangan hidup. Dengan pandangan hidup bangsa inilah suatu bangsa akan memandang persoalan yang dihadapinya dan menentukan arah serta memecahkan secara tepat. Tanpa memiliki pandangan hidup, suatu bangsa akan merasa terombang-ambing dalam menghadapi persoalan besar yang akan timbul, baik persoalan masyarakatnya sendiri maupun persoalan besar umat manusia dalam pergaulan masyarakat bangsa-bangsa di dunia. Pandangan hidup bangsa adalah intisari (kristalisasi) dari nilai-nilai yang dimiliki bangsa itu, dan yang diyakini kebenarannya, yang berdasarkan pengalaman sejarah, dan yang telah menimbulkan tekad pada bangsa itu untuk mewujudkan dalam kehidupan sehari-hari.

Bangsa Indonesia yang menyadari akan nilai-nilai yang dimilikinya, kemudian menuangkan dalam konsep teoritis tentang cita-cita dan keyakinan yang menjadi landasan kehidupan bersama dalam bernegara. Pancasila yang menjadi dasar filsafat dan pandangan hidup bangsa, secara operasional dijadikan ideologi bangsa Indonesia. Pancasila sebagai konsensus politik, di dalamnya menjanjikan suatu komitmen untuk bersatu dalam sikap dan pandangan dalam menuju hari depan bangsa Indonesia yang lebih cerah, yang dicita-citakan Bersama

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa tersebut terkandung di dalamnya konsepsi dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan, terkandung dasar pikiran terdalam dan gagasan mengenai wujud kehidupan yang dianggap baik. Oleh karena Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa merupakan suatu kristalisasi dari nilai-nilai hidup dalam masyarakat Indonesia, maka pandangan hidup tersebut dijunjung tinggi oleh warganya karena pandangan hidup Pancasila berakar pada budaya dan pandangan hidup masyarakat. Dengan demikian pandangan hidup Pancasila dari bangsa Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika tersebut harus merupakan asas pemersatu bangsa sehingga tidak boleh mematikan keanekaragaman.

Ki Hajar Dewantara mengemukakan pendapatnya mengenai kebangsaan sebagai berikut: Rasa kebangsaan adalah sebagian dari rasa kebatinan kita manusia, yang hidup dalam jiwa kita dengan sengaja. Asal mulanya rasa kebangsaan itu tumbuh dari rasa diri yang terbawa keadaan perikehidupan kita, lalu menjalar menjadi rasa keluarga, rasa ini terus jadi rasa hidup bersama (rasa sosial). Adapun rasa kebangsaan itu sebagian dari atau sudah terkandung di dalam arti perkataan rasa hidup bersama-sama itu, sedangkan adakalanya rasa kebangsaan itu berujud dengan pasti sebagai angan-angan yang kuat dan mengalahkan segala perasaan lain lainnya. Wujudnya rasa kebangsaan itu umumnya ialah dalam mempersatukan kepentingan bangsa dengan kepentingan diri sendiri, nasibnya sendiri, kehormatan bangsa adalah kehormatan diri, demikian seterusnya.

Menurut S.A. Kodhi, wawasan kebangsaan terdiri dari kata wawasan dan kebangsaan. Wawasan berasal dari kata “wawas” yang dalam bahasa mengandung arti pandangan, tinjauan, penglihatan, tanggapan inderawi, dan dalam istilah lain wawasan mengandung arti paham atau keyakinan tentang suatu hal, cara pandang, cara tinjauan, dan cara tanggap inderawi. Kebangsaan berasal dari kata

bangsa atau “nation” yang diartikan sebagai kelompok manusia berasal dari keturunan nenek moyang yang sama.

Cara pandang bangsa Indonesia itu juga merupakan perwujudan dialog dinamis bangsa Indonesia dengan lingkungannya sepanjang sejarahnya dan juga dengan kondisi geografisnya. Kondisi alamiah Indonesia yang tergelar secara tipikal memberikan suatu karakteristik dalam persepsi diri dan konsepsi pengembangan dirinya. Wawasan Kebangsaan dapat diartikan Sebagai konsep perspektif yang didasarkan pada kesadaran diri, sebagai warga suatu negara, memahami lingkungan di negara tersebut. Prof. Muladi, Gubernur Lemhannas RI, menyampaikan bahwa Wawasan Kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kesatuan atau integrasi nasional bersifat kultural dan tidak hanya bernuansa struktural mengandung satu kesatuan Ideologi, kesatuan politik, kesatuan sosial budaya, kesatuan ekonomi, dan kesatuan pertahanan dan keamanan.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan, Wawasan Kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang-Undang 17 Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pendidikan wawasan kebangsaan diperlukan untuk memantapkan rasa dan sikap nasional yang tinggi, rasa senasib sepenanggungan, sebangsa setanah air, satu tekad bersama yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan perorang, kelompok, golongan, suku bangsa atau daerah di segala bidang untuk mencapai tujuan nasional. Hal ini, bukanlah berarti

menghilangkan kepentingan orang per orang, kelompok, suku bangsa, atau daerah, melainkan tetap menghormati, mengakui, dan memenuhi, selama tidak bertentangan dengan kepentingan nasional atau kepentingan masyarakat banyak

Sesungguhnya wawasan kebangsaan secara jelas dapat memberikan jaminan atas tercapainya kepentingan nasional baik ke dalam maupun keluar. Hal ini berarti bahwa wawasan kebangsaan memberikan gambaran dan arah yang jelas bagi kelangsungan hidup bangsa, sekaligus perkembangan kehidupan bangsa dan negara di masa depan. Penataan kehidupan berbangsa dan bernegara, harus berjalan di atas rel kesepakatan bersama, yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan seloka Bhinneka Tunggal Ika.

2.2.Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma

Menurut HM. Laica Marzuki dalam jurnal Pembentukan Peraturan Daerah tahun 2008 menjelaskan bahwa dikala pembentukan peraturan daerah beberapa asas kiranya perlu diperhatikan berikut ini:

1. Muatan peraturan mengcover hal ikhwal kekinian dan visioner ke depan (asas positivism dan perspektif);
2. Memperhatikan asas “*lex specialis derogate legi generalis*”, yakni ketentuan yang bersifat khusus menyampingkan ketentuan yang bersifat umum;
3. Memperhatiikan asas “*lex superior derogate legi inferiori*”, yakni ketentuan yang lebih tinggi derajatnya menyampingkan ketentuan yang lebih rendah;
4. Memperhatikan asas “*lex posterior derogate legi priori*”, yakni ketentuan yang kemudian menyampingkan ketentuan terdahulu.

Sementara, menurut Pasal 5 UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam membentuk peraturan perundang-undangan, harus berdasarkan pada asas-asas pembentukan yang baik, sebagaimana pendapat Supardan Modeong dan Zudan Fakrullah (2005) meliputi:

- a. Asas kejelasan tujuan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundangundangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- b. Asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan apabila dibuat oleh Lembaga/pejabat yang tidak berwenang.
- c. Asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan adalah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk.
- d. Asas dapat dilaksanakan adalah setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.
- e. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- f. Asas kejelasan rumusan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundangundangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan, sistematika dan pilihan kata atau terminology serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga

tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

- g. Asas keterbukaan adalah bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundangundangan dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian semua lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan dari segi materi muatan, menurut Supardan Modeong dan Zudan Fakrullah 2005) peraturan perundang-undangan yang dibentuk harus mengandung asas:

- a. Asas Pengayoman yaitu bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketenteraman masyarakat.
- b. Asas kemanusiaan yaitu bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
- c. Asas kebangsaan yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang plural dengan tetap menjaga prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia.
- d. Asas kekeluargaan yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
- e. Asas kenusantaraan yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.

-
- f. Asas Bhinneka Tunggal Ika yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundangundangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.
 - g. Asas Keadilan yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.
 - h. Asas Kesamaan dalam Hukum dan Pemerintahan yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
 - i. Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.
 - j. Asas Keseimbangan, keserasian dan keselarasan yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

Tentang berlakunya perundang-undangan atau undang-undang dalam arti materiel, dikenal adanya beberapa asas. Azas-azas itu dimaksudkan, agar perundang-undangan mempunyai akibat yang positif, apabila benar-benar dijadikan pegangan dalam penerapannya, walaupun untuk hal itu masih diperlukan suatu penelitian yang mendalam, untuk mengungkapkan kebenarannya.

Beberapa azas yang lazim dikenal antara lain sebagai berikut:

- a. Peraturan perundang-undangan atau undang-undang tidak berlaku surut.
- b. Peraturan perundang-undangan atau undang-undang, dibuat penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula. Hal ini mempunyai akibat-akibat sebagai berikut:
 - 1) Peraturan yang lebih tinggi tidak dapat diubah atau dihapuskan oleh peraturan yang lebih rendah, akan tetapi proses sebaliknya adalah dimungkinkan.
 - 2) Hal-hal yang wajib diatur oleh peraturan perundang-undangan tertentu yang lebih tinggi (misalnya Undang-Undang) tidak mungkin diatur oleh peraturan yang lebih rendah (misalnya Perda), akan tetapi proses sebaliknya adalah dimungkinkan.
 - 3) Isi peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan isi peraturan yang lebih tinggi/atas. Keadaan sebaliknya adalah mungkin dan kalau hal itu terjadi, maka peraturan rendahan itu menjadi batal.
 - 4) Peraturan yang lebih rendah dapat merupakan peraturan pelaksanaan dan peraturan atasan sebaliknya adalah tidak.
- c. Azas yang menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan atau undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum, jika pembuatannya sama. Maksudnya adalah terhadap peristiwa khusus wajib diperlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa itu, walaupun untuk peristiwa khusus itu dapat pula diperlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa yang lebih luas atau lebih umum.

-
- d. Peraturan perundang-undangan atau undang-undang yang baru mengesampingkan yang terdahulu. Artinya adalah, bahwa undang-undang lain yang lebih dahulu berlaku di mana diatur suatu hal tertentu, tidak berlaku lagi jika undang-undang baru (yang berlaku belakangan) yang mengatur pula hal tertentu akan tetapi makna dan tujuannya berlainan atau berlawanan dengan undang-undang yang lama tersebut.
 - e. Peraturan perundang-undangan atau undang-undang sebagai sarana untuk semaksimal mungkin mencapai kesejahteraan spritual dan material bagi masyarakat maupun mencapai pribadi, dilakukan melalui pembaharuan dan pelestarian.

Agar supaya pembentukan undang-undang tidak sewenang-wenang makna diperlukan syarat-syarat sebagai berikut.

- a. Keterbukaan yakni bahwa sidang-sidang pembentukan undang-undang serta sikap tindakan pihak eksekutif dalam penyusunan perundang-undangan diumumkan, agar ada tanggapan dari warga masyarakat yang berminat.
- b. Memberikan hak kepada warga masyarakat untuk mengajukan usul tertulis kepada penguasa, dengan cara-cara sebagai berikut.
 - 1) Penguasa mengundang mereka yang berminat untuk menghadiri suatu pembicaraan penting yang menyangkut suatu peraturan di bidang kehidupan tertentu.
 - 2) Suatu departemen mengandung organisasi-organisasi tertentu untuk memberikan usul-usul tentang rancangan undang-undang tertentu pula.
 - 3) Acara dengar pendapat di Dewan Perwakilan Rakyat.

-
- 4) Pembentukan komisi-komisi penasehat yang terdiri dari tokoh-tokoh dan ahli-ahli terkemuka (Soerjono Soekanto, 1987 : 8).

Secara logis tidak mungkin peraturan-peraturan akan dapat mencakup dan memperhitungkan semua perkembangan yang terjadi dalam masyarakat untuk mengurangi kelemahan-kelemahan tersebut, maka dapatlah ditempuh cara-cara sebagaimana dikemukakan di atas. Namun demikian harus tetap diakui bahwa pengaruh pribadi pasti akan ada pada pembentukan undang-undang (Soerjono Soekanto, 1987: 8).

Erat hubungannya dengan azas-azas perundang-undangan adalah tata urutan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Reublik Indonesia Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Perundang-undangan, atau Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan.

Sumber Hukum menurut Ketetapan MPR tersebut adalah sumber yang dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan. Sedangkan tata urutan peraturan perundang-undangan merupakan pedoman dalam pembuatan aturan hukum di bawahnya. Tata urutan perundang-undangan Republik Indonesia menurut Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 adalah sebagai berikut.

1. Undang-undang Dasar 1945
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
3. Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU)

-
5. Peraturan Pemerintah
 6. Keputusan Presiden
 7. Peraturan Daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jenis dan hierarkhi Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan MPR RI;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden; dan
6. Peraturan Daerah.

Selain yang berkaitan dengan asas-asas formal dan materil yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, juga berkaitan dengan kedudukannya sebagai penyelenggara pemerintahan daerah maka perlu pula memperhatikan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Ketentuan yang berkaitan dengan hal tersebut, diantaranya: mengenai kewenangan dari si pembuat penetapan, dan penggunaan wewenang yang wajib berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan AUPB (Asas Umum Pemerintahan Yang Baik).

AUPB, meliputi asas:

1. asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

-
2. asas kemanfaatan adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara:
 - a. kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain;
 - b. kepentingan individu dengan masyarakat;
 - c. kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing;
 - d. kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain;
 - e. kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat;
 - f. kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang;
 - g. kepentingan manusia dan ekosistemnya;
 - h. kepentingan pria dan wanita.
 3. asas ketidakberpihakan adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.
 4. asas kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.
 5. asas tidak menyalahgunakan kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut,

tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.

6. asas keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
7. asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.
8. asas pelayanan yang baik adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan

2.3.Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan

Olahraga adalah kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana guna meningkatkan kesegaran jasmani, rohani, dan mental. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Pasal 34 Ayat (2): Pemerintah kabupaten/kota wajib mengelola sekurang-kurangnya satu cabang olahraga unggulan yang bertaraf nasional dan atau internasional. Pengelolaan dan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Wonogiri selama ini belum dilakukan secara kelembagaan yang tepat terutama secara manajemen pengelolaan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, karena belum ada perangkat daerah yang secara khusus menanganinya. Misalnya, harus perangkat daerah yang mengurus manajemen pengelolaannya, misalnya membuat program perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi sehingga pengelolaannya dilakukan secara professional.

Ada perangkat daerah yang menyusun perencanaan untuk menyusun anggarannya, pengadaan prasarana dan sarana olahraga sekaligus perawatannya. Kegiatan olahraga memang harus didukung oleh prasarana dan sarana yang cukup memadai untuk mendapatkan prestasi dan hasil yang optimal. Meskipun berbagai kebijakan telah ditetapkan dan dilaksanakan, namun ternyata juga terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi dalam Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di daerah. Permasalahan tersebut misalnya menyangkut koordinasi yang belum jelas dan tegas atas kewenangan antar Perangkat Daerah, misalnya sebagai penyelenggara kegiatan dari Disporapar sesuai dengan Provinsi tetapi atlet yang berlaga di bawah naungan Disdikbud sehingga terjadi permasalahan. Di samping itu juga permasalahan terkait dengan kecilnya anggaran.

Pembinaan secara berjenjang dan berkesinambungan selama ini belum dilakukan dan hanya bersifat ad-hoc, ketika ada kompetisi baru dilakukan pembinaan dan pelatihan. Berjenjang maksudnya bahwa pembinaan harus dimulai dari desa, kecamatan dan kabupaten/kota dan dilakukan terus menerus secara berkesinambungan. Untuk melakukan dan memenuhi harapan tersebut dukungan dana, baik dari pemerintah, pemerintah daerah dan para pengusaha sangat menentukan.

2.4. Kajian Implikasi Penerapan Peraturan Daerah

Implikasi penerapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan mencakup empat aspek antara lain:

1. Aspek Sumber Daya Manusia

Diharapkan dengan adanya rancangan peraturan daerah tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan akan berimplikasi positif pada upaya untuk memperkuat pemahaman

dan pengamalan terhadap Pancasila, toleransi, dan memperkuat persatuan dan kesatuan dan nantinya diharapkan dapat meningkatkan profesional dan tata Kelola pemerintahan yang baik yang melayani masyarakat, sehingga dapat terwujudnya Kabupaten Wonogiri yang maju.

2. Aspek Kelembagaan

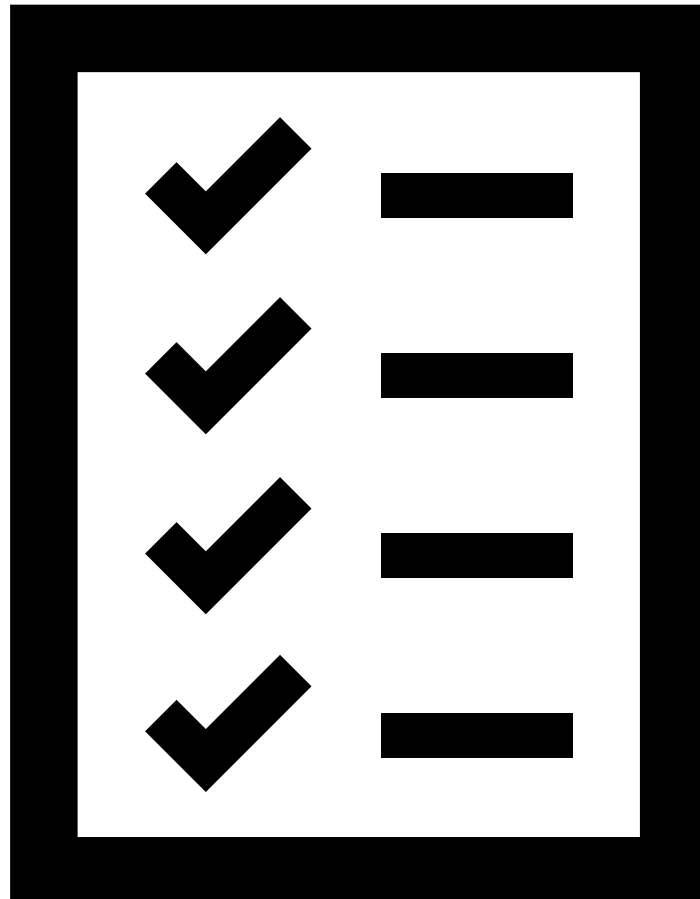
Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan nantinya akan menjadi regulasi yang mampu menjadi payung hukum dan pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri berikut instansi terkait untuk bisa lebih menggelorakan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bagi Masyarakat Kabupaten Wonogiri baik bagi masyarakat maupun aparatur di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri.

3. Aspek Kerjasama dan Partisipasi Masyarakat

Dalam rangka pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan tidak akan mungkin lepas dari kehidupan pemerintahan dan masyarakat. Maka pengaturan tentang kerjasama dan partisipasi masyarakat menjadi salah satu faktor penting kesuksesan Pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Lingkungan Kabupaten Wonogiri.

4. Aspek Sumber Daya Keuangan Daerah

Untuk mewujudkan tujuan pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang baik di Kabupaten Wonogiri baik oleh pemerintah daerah kabupaten maupun pemerintah desa/kelurahan tentunya membutuhkan pendanaan yang cukup dalam hal penataan kelembagaan, sumber daya manusia, dan sarana prasarana serta fasilitas yang mendukungnya agar sesuai dengan standar yang dipersyaratkan.



BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN TERKAIT

Naskah Akademik suatu Rancangan Perda menjadi dasar perancangan dan perumusan norma dari suatu Rancangan Perda yang bersangkutan. Salah satu aspek penting yang harus dilakukan dalam pengkajian untuk Naskah Akademik yaitu evaluasi dan analisis peraturan perundangundangan yang terkait dengan materi Rancangan Perda yang akan dibentuk. Hal itu dilakukan dalam rangka pengkajian mengenai keterkaitan suatu Rancangan Perda dengan peraturan perundang-undangan lainnya, serta untuk mencegah terjadinya tumpang tindih atau melanggar ketentuan yang lebih atas.

Legalitas dan legitimasi suatu Perda tidak hanya ditentukan oleh materi muatan Perda yang telah bersesuaian dengan aturan yang lebih tinggi serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum, tetapi keabsahan suatu Perda juga sangat ditentukan oleh prosedur pembentukannya, termasuk tahapan-tahapan yang harus dilalui serta persyaratan-persyaratan lainnya yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan. Mendasarkan hal tersebut maka tidak berlebihan apabila dalam bab ini akan menganalisis dan mengevaluasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Evaluasi dapat diartikan sebagai sebuah kegiatan yang terencana yang menilai suatu obyek dengan menggunakan instrumen atau metode penilaian tertentu yang menjadi tolok ukur sehingga diperoleh hasil yang menggambarkan obyek dimaksud. Adapun Analisis merupakan suatu kegiatan penyelidikan, penguraian, penelaahan, penjabaran dan atau pengkajian yang merupakan tahapan yang dilakukan guna memecahkan suatu persoalan (*a quo* Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan).

Tujuan dilakukannya evaluasi dan analisis terhadap peraturan perundangundangan hakikatnya adalah guna memperoleh suatu gambaran norma-norma hukum yang mendukung atau

memerintahkan pengaturan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dalam satu Perda. Kegiatan ini berguna untuk menjadi bahan dan menilai apakah materi muatan dari suatu Rancangan Perda sudah sesuai atau memenuhi ketentuan yang ada, juga sudah sinkron atau tidak. Kegiatan ini dimaksudkan sebagai upaya mensinkronisasi dan mengharmonisasikan (baik secara vertikal maupun horisontal) materi muatan Rancangan Perda dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Hal itu agar pengaturan dalam Perda ini komprehensif dan integratif sehingga dapat menghindarkan dari konflik hukum yang mungkin timbul, atau bahkan bertentangan, sehingga berpotensi digugat dengan *judicial review* di Mahkamah Agung.

Ada beberapa model kajian evaluasi dan analisis yang dapat dilakukan, diantaranya: inventarisasi peraturan perundangundangan terkait; tabel/tabulasi/matriks; dan kajian mendalam atas pelaksanaan suatu peraturan perundangundangan. Adapun yang kami lakukan dalam penyusunan naskah akademik saat ini, yaitu kajian atas peraturan perundangundangan yang terkait dengan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Uraian pada Bab III Naskah Akademik ini pada dasarnya memuat dua hal utama yakni: Pertama, proses evaluasi atau penilaian terhadap beberapa bagian atau keseluruhan dari materi muatan suatu Undang-Undang dan peraturan terkait tersebut; Kedua, analisis dilakukan dengan suatu metode atau dasar analisis yang antara lain berbasis pada teori perundang-undangan. Berikut analisis peraturan perundang-undangan terkait penyusunan Raperda Kabupaten Wonogiri tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pertimbangan dan bahan acuan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang

Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan
Kebangsaan antara lain:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;

Penyerahan sebagian besar kewenangan pemerintahan kepada pemerintah daerah, telah menempatkan pemerintah daerah sebagai ujung tombak pembangunan nasional, dalam rangka menciptakan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Dalam kaitan ini peran dan dukungan daerah dalam rangka pelaksanaan pembentukan peraturan perundang undangan sangat strategis, khususnya dalam membuat peraturan daerah (Perda) dan peraturan daerah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini tertuang di dalam Pasal 18 ayat (6) Undang undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa: Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Dalam kaitan ini, maka sistem hukum nasional memberikan kewenangan atributif kepada daerah untuk menetapkan Perda dan Peraturan lainnya. Perda diharapkan dapat mendukung secara sinergis program-program Pemerintah di daerah. Perda sebagaimana Peraturan perundang-undangan lainnya memiliki fungsi untuk mewujudkan kepastian hukum (*rechtszekerheid*, *legal certainty*). Untuk berfungsinya kepastian hukum Peraturan perundang-undangan harus memenuhi syarat- syarat tertentu antara lain konsisten dalam perumusan dimana dalam peraturan perundang-undangan yang sama harus terpelihara hubungan sistematis antara kaidah-kaidahnya, kebakuan susunan dan bahasa, dan adanya hubungan harmonisasi antara berbagai peraturan perundang-undangan. Pengharmonisasian peraturan perundang-undangan memiliki urgensi dalam kaitan dengan

asas peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga hal yang mendasar dalam penyusunan rancangan peraturan daerah adalah kesesuaian dan kesinkronannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Kaitan dalam hal ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri merupakan Daerah Kabupaten berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950, dan oleh karena itu, berdasarkan Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri berhak untuk menetapkan Peraturan Daerah, lebih spesifik berkaitan dengan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan Kebangsaan di Kabupaten Wonogiri

2. Ketetapan MPR-RI Nomor XVI/MPRR/1998 Tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi

Di dalam Pasal 1 disebutkan bahwa Politik Ekonomi mencakup kebijaksanaan, strategi dan pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional sebagai perwujudan dari prinsip-prinsip dasar Demokrasi Ekonomi, yang mengutamakan kepentingan rakyat banyak untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 UUD NRI 1945. Selanjutnya di dalam Pasal 2 disebutkan : Politik ekonomi nasional diarahkan untuk menciptakan struktur ekonomi nasional agar terwujud pengusaha menengah yang kuat dan besar jumlahnya,serta terbentuknya keterkaitan dan kemitraan yang saling menguntungkan antar pelaku ekonomi yang meliputi usaha kecil,menengah dan koperasi, usaha besar swasta, dan BUMN, yang saling memperkuat untuk mewujudkan Demokrasi Ekonomi dan efisiensi nasional yang berdaya saing tinggi.

-
3. Ketetapan MPR-RI Nomor XVIII/MPR/1998 Tentang Pencabutan Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa) Dan Penetapan Tentang Penegasan Pancasila Sebagai Dasar Negara Di dalam Pasal 1 Ketetapan MPR-RI tersebut dinyatakan dengan eksplisit Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 adalah dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara.
 4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ini mengatur mengenai pencabutan Staatsblad tahun 1929 dan penetapan pembentukan daerah-daerah kabupaten dalam lingkup Propinsi Jawa Tengah. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, Kabupaten Wonogiri merupakan termasuk di dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah. Kabupaten Wonogiri sebagai salah satu daerah tingkat II di Jawa Tengah, dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun tentang Pembentukan daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan propinsi Jawa Tengah. Undang-Undang tentang pembentukan Kabupaten Wonogiri merupakan dasar bagi Pemerintahan Kabupaten Wonogiri untuk mengatur dan bertindak sebagai suatu daerah otonom atau dengan kata lain, berdirinya Kabupaten Wonogiri sebagai suatu daerah pemerintahan tersendiri. Oleh karena itu, kedudukan hukum (legal standing) Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri dalam melaksanakan pembentukan rancangan peraturan daerah dilandaskan pada undang-undang tersebut.

-
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Digunakannya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagai dasar rujukan dalam pembuatan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah ini dikarenakan semua aturan dan pedoman dalam pembuatan naskah akademik dan rancangan peraturan sampai dengan sistematikanya diatur dalam undang-undang ini. Peraturan adalah dasar dari negara hukum, negara yang pemerintahannya tunduk pada hukum, khususnya Undang-undang. Para ahli biasa membedakan antara Undang-Undang dalam arti materiel (*wet ini materiele zin*) dan Undang-undang dalam arti formil (*wet ini formele zin*). Pengertian Undang-undang dalam arti materiel itu menyangkut Undang-undang yang dilihat dari segi isi, materi, dan substansinya sedangkan Undang-undang dalam arti formil dilihat dari segi bentuk dan pembentukannya. Perbedaan keduanya dapat dilihat hanya dari segi penekanan atau sudut penglihatan, yaitu suatu Undang-undang dapat dilihat dari segi materinya atau dilihat dari segi bentuknya, yang dapat dilihat sebagai dua hal yang sama sekali terpisah. Memasuki era otonomi daerah atau desentralisasi saat ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang luas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dari sisi praktis tidak jarang terjadi dalam penerapan kewenangannya tidak selaras dengan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi ataupun dengan peraturan perundang-undangan yang sama. Oleh karena itu, DPRD dan Kepala Daerah dalam membentuk Peraturan Daerah harus selalu memperhatikan asas pembentukan dan asas materi muatan

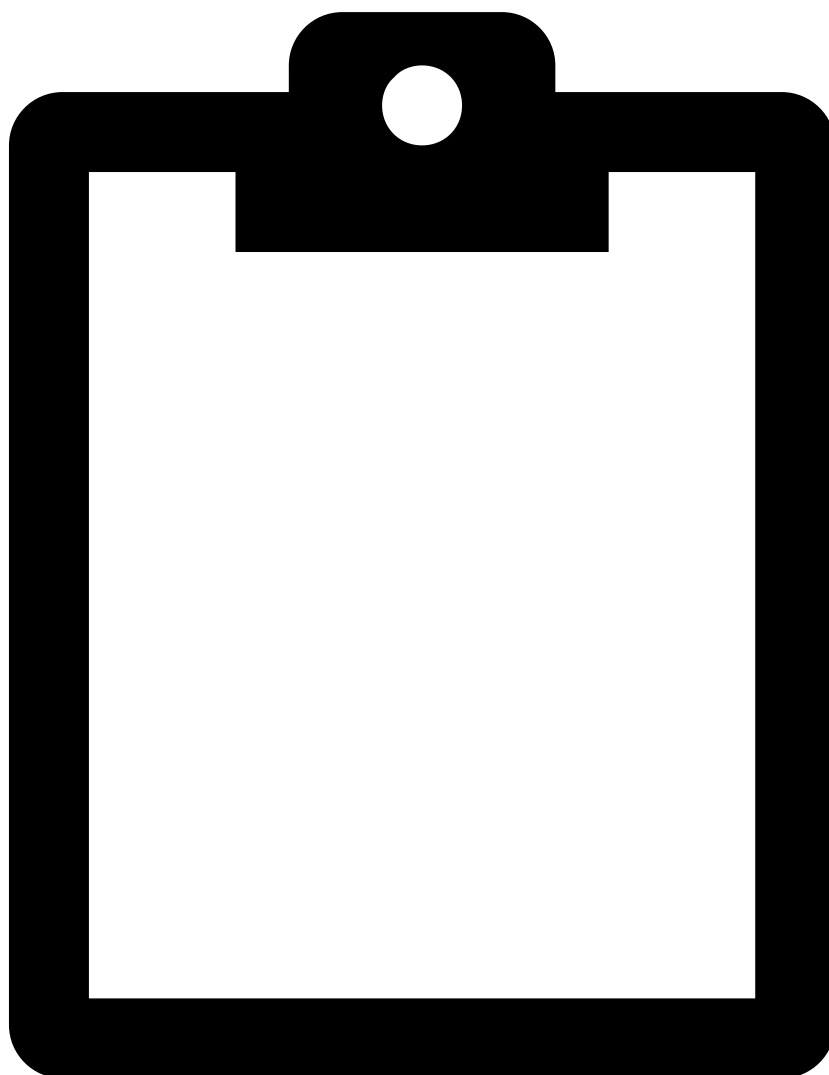
Peraturan Perundang-undangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Pasal 14 menjelaskan tentang pembentukan Peraturan Perundang undangan, secara jelas telah mengatur mengenai materi muatan Peraturan Daerah yaitu: “materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi”.

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah (Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota) diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberian otonomi yang seluas-seluasnya kepada Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Dalam negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintahan negara atau pemerintahan nasional dan tidak ada kedaulatan pada Daerah. Oleh karena itu, seluas apa pun otonomi yang diberikan kepada Daerah, tanggung

jawab akhir penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akan tetap ada ditangan Pemerintah Pusat. Untuk itu Pemerintahan Daerah pada negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan Pemerintahan Nasional. Sejalan dengan itu, kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh Daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional. Pembedanya adalah terletak pada bagaimana memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas Daerah untuk mencapai tujuan nasional tersebut di tingkat lokal yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan. Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terdapat Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dikenal dengan istilah urusan pemerintahan absolut dan ada urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Untuk Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar ditentukan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk menjamin hak-hak konstitusional masyarakat. Pembagian urusan Pemerintahan Konkuren antara Pemerintah Pusat dan daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang termuat dalam Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

-
7. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Hari Lahir Pancasila Pada bagian Menimbang Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 dinyatakan: bahwa Pancasila sebagai dasar dan ideologi Negara Republik Indonesia harus diketahui asal usulnya oleh bangsa Indonesia dari waktu ke waktu dan dari generasi ke generasi, sehingga kelestarian dan kelanggengan Pancasila senantiasa diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya dinyatakan bahwa untuk pertama kalinya Pancasila sebagai dasar negara diperkenalkan oleh Ir. Soekarno, Anggota Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia di depan sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 1 Juni 1945. Sejak kelahirannya pada tanggal 1 Juni 1945, Pancasila mengalami perkembangan hingga menghasilkan naskah Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 oleh Panitia Sembilan dan disepakati menjadi rumusan final pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pada bagian Menimbang (e) dinyatakan bahwa rumusan Pancasila sejak tanggal 1 Juni 1945 yang dipidatoken Ir. Soekarno, rumusan Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945 hingga rumusan final tanggal 18 Agustus 1945 adalah satu kesatuan proses lahirnya Pancasila sebagai Dasar Negara.
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1060) bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban memegang teguh Pancasila, melaksanakan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan

wewenang pemerintah daerah untuk pengembangan pemantapan wawasan kebangsaan, perlu menyelenggarakan pendidikan wawasan kebangsaan.



BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, YURIDIS, DAN SOSIOLOGIS

4.1. Landasaan Filosofis

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dibuat dalam rangka mengatur hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan Kebangsaan, Muatan materi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan Kebangsaan, peran serta Masyarakat, pembinaan dan pengawasan, dan kerja sama. Rancangan Peraturan Daerah ini disusun sekaligus sebagai upaya pemenuhan hak masyarakat serta kebutuhan Kabupaten Wonogiri. Dengan adanya penyusunan Peraturan Daerah tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, diharapkan tersusun Peraturan Daerah yang mampu menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada Masyarakat dan Aparatur Sipil Negara, mewujudkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air, mengembangkan dan melaksanakan model Pendidikan Wawasan Kebangsaan yang indokrinatif dan sesuai dengan kearifan lokal dan terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, serta mewujudkan kerukunan dan ketentraman masyarakat, yang diharapkan dapat menjadi payung hukum untuk memperkuat pemajuan potensi yang merupakan multiply effect guna mempertegas sisi kemajuan perekonomian daerah.

Peraturan Daerah ini diharapkan dapat memberi kepastian hukum terhadap penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan Kebangsaan, Muatan materi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan Kebangsaan, peran serta Masyarakat, pembinaan dan pengawasan, dan kerja sama. Peraturan Daerah ini juga menjadi landasan bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara terbuka dan akuntabel yang pada akhirnya dapat memberikan jaminan atas berlakunya tata kelola pemerintahan yang baik.

Aspek penting dalam hukum adalah apa yang dikenal dengan “Kepastian”, ketika kita mengadakan dan mengakui adanya pranata hukum, lembaga hukum, dituntut adanya komitmen keras untuk menepatinya. Karena tanpa kepastian hukum akan berimbas pada terjadinya kekacauan dalam masyarakat. Itulah sebabnya hukum akan berperan dalam fungsinya untuk menciptakan keadilan, ketertiban, dan kepastian dalam masyarakat. Undang-undang selalu mengandung norma-norma hukum yang diidealkan (*ideals norm*) oleh suatu masyarakat ke arah mana cita-cita luhur kehidupan bermasyarakat dan bernegara diarahkan, karena itu undang undang dapat digambarkan sebagai cermin dari cita-cita kolektif suatu masyarakat tentang nilai-nilai luhur dan filosofis yang hendak diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui pelaksanaan undang-undang yang bersangkutan dalam kenyataan. Oleh karena itu cita-cita filosofis yang terkandung dalam undang- undang itu hendaklah mencerminkan cita-cita filosofis yang dianut masyarakat bangsa yang bersangkutan.

Peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan atau dasar filosofis (*filosofische grondslag*) apabila rumusannya atau norma normanya mendapatkan pembenaran (*rechtvaardiging*) dikaji secara filosofis. Landasan atau dasar filosofis peraturan perundang-undangan adalah landasan atau dasar yang berkaitan dengan, filosofis atau ideologi negara. Setiap masyarakat mengharapkan agar hukum itu dapat menciptakan keadilan, ketertiban dan kesejahteraan. Hal ini yang disebut dengan cita hukum; yaitu yang berkaitan dengan baik dan buruk adil atau tidak. Hukum diharapkan mencerminkan nilai-nilai yang tumbuh dan dirasa adil dalam masyarakat.

Peraturan perundang-undangan harus mencerminkan nilai-nilai (cita hukum) yang terkandung dalam Pancasila. Menurut Rudolph Stamler, cita hukum adalah konstruksi pikiran yang merupakan keharusan untuk mengarahkan hukum pada cita-cita yang diinginkan masyarakat. Cita hukum berfungsi sebagai bintang pemandu (leitstern) bagi tercapainya cita-cita masyarakat. Meski merupakan titik akhir yang tidak mungkin tercapai, namun cita hukum memberikan manfaat karena mengandung dua sisi yaitu dengan cita hukum kita dapat menguji hukum positif yang berlaku dan cita hukum kita dapat mengarahkan hukum positif sebagai usaha dengan sanksi pemaksa menuju sesuatu yang adil (zwangversuch zum Richtigen).

Selanjutnya Gustav Radbruch menyatakan bahwa cita hukum berfungsi sebagai tolak ukur yang bersifat regulatif dan konstruktif. Tanpa cita hukum, hukum kehilangan maknanya. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan proses terwujudnya nilai-nilai yang terkandung dalam cita hukum kedalam norma hukum tergantung kepada tingkat kesadaran dan penghayatan akan nilai-nilai tersebut oleh para pembentuk peraturan perundang-undangan. Tiadanya kesadaran akan nilai-nilai tersebut dapat terjadi kesenjangan antara cita hukum dan norma hukum yang dibuat.

Oleh karena itu dalam Negara Indonesia yang memiliki cita Hukum Pancasila sekaligus sebagai norma fundamental negara, maka peraturan perundang-undangan yang hendak dibuat, hendaknya diwarnai dan dialiri nilai-nilai yang terkandung dalam cita hukum tersebut. Menurut Lampiran I Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari

Pancasila dan Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu dalam Pasal 14 Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dijelaskan juga bahwa “Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi”.

4.2. Landasan Sosiologis

Peraturan Daerah disusun berdasarkan kebutuhan akan aturan hukum yang mengatur secara rinci hal-hal yang berkaitan dengan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan Kebangsaan, hal-hal yang bersifat teknis, strategik, berikut juga lembaga-lembaga yang berkoordinasi di Kabupaten Wonogiri. Dengan demikian, maka pengaturan atas Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dimasukkan kedalam suatu bentuk peraturan-perundang undangan dengan bentuk Peraturan Daerah menjadi urgen untuk segera diwujudkan sebagai wujud kepedulian dan tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat.

Landasan sosiologis berhubungan dengan latar sosial atau hal-hal yang berdimensi sosial dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan yang wajib dipertimbangkan dalam proses pembuatannya. Sebab, suatu peraturan perundang-undangan yang baik dibentuk berdasarkan realita dan tuntutan kebutuhan masyarakat. Hal ini penting agar sebuah produk peraturan perundangan (Peraturan Daerah) tidak menimbulkan keresahan, ketidakpuasan dan yang berujung pada resistensi masyarakat ketika hendak diberlakukan. Pemerintah Daerah sebagai pemegang kekuasaan di daerah tidak hanya harus memahami keadaan

masyarakat tetapi juga mempertimbangkan dukungan (support) dan tuntutan (demand) yang ada di dalam masyarakatnya. Karena itu sebelum mengajukan prakarsa pembuatan peraturan daerah, Pemerintah Daerah mempunyai fungsi yang sangat penting untuk bisa mempelajari situasi dan kondisi secara tepat (Bambang Sunggono, 1994:12-13).

Penolakan terhadap kebijakan pemerintah secara terbuka atau terselubung pada umumnya disebabkan oleh minimnya komunikasi oleh birokrasi atau ketidaksiapan masyarakat memikul risiko dan dampak yang dipersepsikan. Hampir semua masalah yang kita hadapi dewasa ini dapat ditelusuri kembali kepada akar masalahnya, yaitu karena tiadanya komunikasi yang sehat, atau bahkan karena "salah komunikasi". Semuanya berlatar belakang karena ketidaksediaan berbagi privilese, berbagi informasi dengan pihak lain. Partisipasi rakyat dalam perumusan kebijakan-kebijakan penting yang berdampak terhadap kepentingan masyarakat luas membutuhkan dialog yang terbuka (Z.A. Maulani, 2000: 10-15).

Pemberian ruang yang cukup bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembentukan peraturan daerah tidak perlu dinilai sebagai bentuk rongrongan terhadap kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Namun, harus dinilai sebagai suatu bentuk pemberian ruang partisipasi yang sewajarnya. Apalagi di Kabupaten Wonogiri telah mendeklarasikan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan dalam suatu peraturan daerah yang merupakan hasil inisiatif lembaga legislatif. Idealnya produk sebuah peraturan perundang-undangan yang baik tidak bisa dilepaskan dari setting sosialnya dan sesuai dengan jiwa masyarakatnya (volkgeist) sebagaimana pernah disampaikan Von Savigny dalam filsafat aliran sejarah.

Kehadiran dewan perwakilan rakyat dalam demokrasi perwakilan sama sekali tidaklah dimaksudkan untuk menghapuskan

hak-hak rakyat yang diwakilinya. Selain itu tidak perlu pula dinilai sebagai bentuk lunturnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif. Dengan demikian, memberikan ruang yang memadai bagi masyarakat untuk ikut serta dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan merupakan *condition sine quanon* dan perlu dijadikan alternatif solusi yang mempunyai makna penting agar Peraturan Daerah yang dibentuk mendapatkan dukungan masyarakat serta memiliki kemampuan untuk diterapkan dan berlaku dalam jangka waktu yang lama karena memang sesuai dengan nilai moral dan prinsip-prinsip kebaikan serta realitas kebutuhan yang hidup di tengah masyarakat. Landasan sosiologis ini juga didukung oleh ketentuan pasal 96 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 dimana dinyatakan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan/atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang dapat dilakukan melalui rapat dengan pendapat umum, kunjungan kerja, sosialisasi dan/atau seminar, lokakarya dan/atau diskusi.

Konsep Indonesia mengacu kepada konsep bangsa negara/*nation-state*, merupakan konsep yang berada diantara konsep negara dan masyarakat. Konsep bangsa dibangun atas dasar rasa identitas komunal yang mempunyai sejarah tradisi yang relatif sama dan berelasi utama kepada masyarakat, yang mendiami unit geografi yang teridentifikasi/disepakati bersama (David Robertson, 1993: 331). Sedangkan *nation-state* mengacu kepada konteks, bahwa unit geografi area tertentu merupakan tanah air bagi orang-orang yang mengidentifikasikan dirinya sebagai komunitas, karena mempunyai sejarah, dan mungkin bahasa serta karakter etnik, yang dibangun oleh sistem politik (David Robertson, 1993:332). Dalam *nation-state* ini, konsep kesepakatan mengacu kepada kesepakatan yang bersifat politis. Sebagai suatu bangsa-negara, Indonesia dibangun atas dasar kesepakatan bersama masyarakat yang berdiam dari Sabang hingga

Merauke. Sesuatu yang menjadi daya perekat kesatuan bangsa Indonesia adalah keseluruhan faktor-faktor teritorial, etnik dan budaya (Usman Pelly, 1998: 31). Masyarakat Indonesia disatukan oleh semangat kebangsaan Indonesia ketika merebut kemerdekaan, hingga kemudian merdeka. Semangat kebangsaan yang bersifat obyektif (kewilayahan, sejarah, dan struktur ekonomi) dan subyektif (kesadaran, kesetiaan, dan kemauan) ada dalam diri etnik-etnik tersebut. Semangat kebangsaan itu lalu berfluktuatif dengan keadaan kondisi Indonesia dari masa ke masa (Usman Pelly, 1998: 30-31).

Indonesia sebagai bangsa, yang mengacu kepada sejarah, bahasa, dan karakter etnik yang relatif sama mulai diperdebatkan kembali. Fenomena ini muncul sebagai akibat rasa ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat etnik-etnik tertentu. Rancangan Peraturan Daerah yang lebih spesifik di Kabupaten Wonogiri sebagai akibat eforia otonomi daerah yang secara langsung mengakibatkan terjadinya perubahan. Oleh karena itu, perlu diarahkan penyerahan dan pengelolaannya secara efektif dan efisien.

Dinamika sistem hukum nasional pada dasarnya adalah refleksi dari dinamika masyarakatnya itu sendiri. Perumusan ketentuan hukum tidak akan lepas nilai-nilai luhur bangsanya, sehingga keberlakuan hukum akan diukur dari validitas dan efektifitasnya secara sosiologis. Hukum yang valid adalah dirancang sesuai norma yang hidup dalam masyarakat, demikian pula dengan efektivitasnya. Jika hukum yang dirumuskan adalah ditujukan untuk menggerakkan atau merubah perilaku masyarakat maka keberlakuannya diharapkan dapat mendorong masyarakat kepada arah yang dituju. Sesuai sila ke dua Pancasila tentang Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab maka negara dalam arti pemerintah perlu menjamin bahwa penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang salah satunya adalah privacy warga negara tetap dihargai.

Selanjutnya sebagaimana diamanatkan sila kelima Pancasila, maka pemerintahan diharapkan dapat menjalankan keadilan sosial. Salah satu bentuk keadilan sosial adalah sistem hukum nasional yang dapat menjamin akses warga negara terhadap kesejahteraan yang salah satu diantaranya adalah murahnya pelayanan publik yang merupakan simbol terselenggaranya negara kesejahteraan yang memajukan kesejahteraan umum bangsanya.

Peranan Pemerintah Daerah yang melindungi, membina atau mengayomi sesungguhnya selaras dengan karakteristik masyarakat yang cenderung paternalistik. Hal tersebut juga direfleksikan dalam bentuk penyelenggaraan pelayanan yang tak dapat lepas dari tanggung jawab hukum dari pihak-pihak yang merupakan manajemen puncak dari penyelenggaraan tersebut. Oleh karena itu, keberadaan suatu peraturan Daerah tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan Kebangsaan mutlak diperlukan untuk juga mengikat publik dalam menghargai penyelenggaraan demi kepentingan bersama.

4.3. Landasan Yuridis

Perumusan Rancangan Peraturan Daerah yang diawali melalui Naskah Akademik ini pada dasarnya untuk acuan (landasan hukum) di Kabupaten Wonogiri. Adapun pembentukannya telah memperhatikan syarat-syarat diantaranya sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, telah pula berkesesuaian dengan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Aturan ini dapat memberikan kepastian hukum dan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Disamping ketiga landasan tersebut, dalam membentuk peraturan perundang-undangan menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 harus

berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang meliputi:

- (a) Kejelasan tujuan Yang dimaksud dengan “kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- (b) Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat; Yang dimaksud dengan asas “kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang.
- (c) Kesesuaian antara jenis dan materi muatan; Yang dimaksud dengan asas “kesesuaian antara jenis dan materi muatan” adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang- undangannya.
- (d) Dapat dilaksanakan; Yang dimaksud dengan asas “dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang- undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.
- (e) Kedayagunaan dan kehasilgunaan; Yang dimaksud dengan asas “kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap peraturan perundang- undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (f) Kejelasan rumusan; peraturan Yang dimaksud dengan asas “kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti,

sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

(g) Keterbukaan. Yang dimaksud dengan asas “keterbukaan” adalah bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

Materi muatan peraturan perundang-undangan mengandung asas: a) pengayoman; b) kemanusiaan; c) kebangsaan; d) kekeluargaan; e) kenusantaraan; f) bhineka tunggal ika; g) keadilan; h) kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; i) ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Selain asas-asas tersebut, peraturan perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Misalnya dalam hukum pidana, asas legalitas, asas tiada pidana tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah.

Peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam proses pembentukannya mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Produk hukum yang dihasilkan harus senantiasa berkaitan atau saling mendukung hukum yang satu dengan lainnya. Dalam tataran tingkat daerah juga semestinya peraturan daerah saling mendukung peraturan lainnya. Pembentukan

Perda berbasis riset (didukung oleh hasil penelitian) merupakan syarat awal bagi lahirnya Perda-perda yang baik yang lebih dikenal dengan istilah Naskah Akademik.

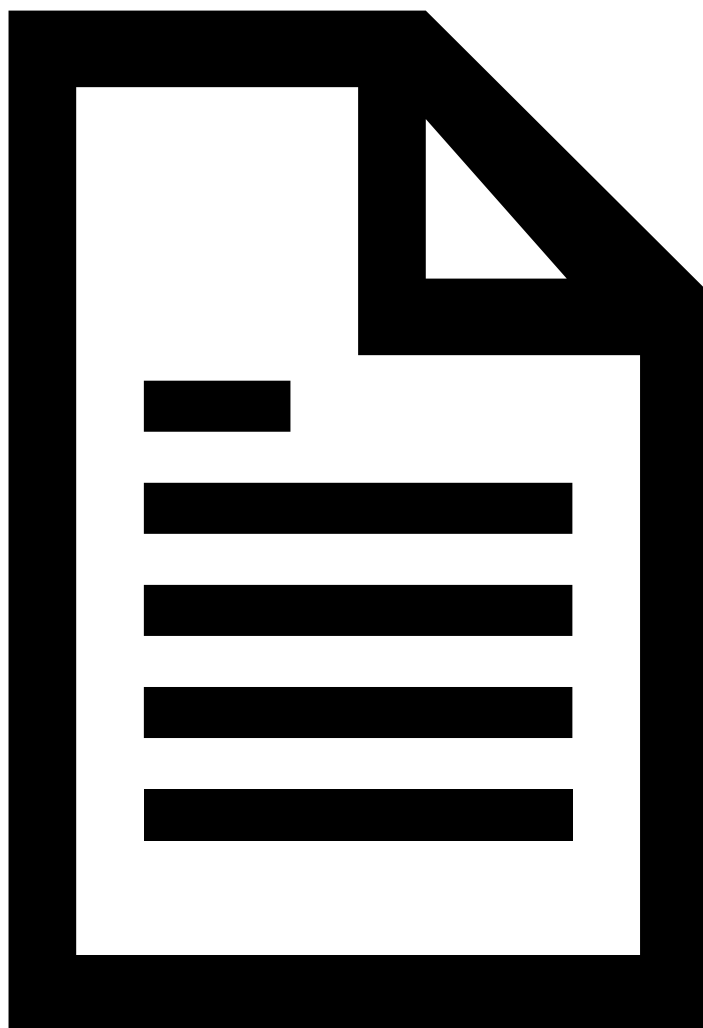
Naskah akademik merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penyusunan sebuah Rancangan Undang-undang ataupun Raperda karena dimuat gagasan-gagasan pengaturan serta materi muatan perundang undangan bidang tertentu yang telah ditinjau secara sistemik holistik dan futuristik dari aspek ilmu. Naskah akademik juga merupakan bahan pertimbangan yang dipergunakan dalam permohonan izin prakarsa penyusunan RUU/RPP kepada Presiden dan Raperda kepada Pemerintah Daerah (Kepala Daerah ataupun DPRD). Naskah awal yang memuat gagasan-gagasan pengaturan dan materi muatan perundang-undangan bidang tertentu disebut Naskah Akademik Peraturan Perundang-undangan.

Naskah akademik memuat gagasan-gagasan pengaturan suatu materi perundang-undangan (materi hukum) bidang tertentu yang telah ditinjau secara holistik-futuristik dan dari berbagai aspek ilmu dilengkapi dengan referensi yang memuat: urgensi, konsepsi, landasan, alas hukum dan prinsip prinsip yang digunakan serta pemikiran tentang norma-norma yang telah dituangkan ke dalam bentuk pasal-pasal dengan mengajukan beberapa alternatif, yang disajikan dalam bentuk uraian yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmu hukum dan sesuai dengan politik hukum yang telah digariskan.

Landasan yuridis penyusunan Naskah Akademik Peraturan Daerah termuat di dalam Pasal 56 ayat (2) yang menyebutkan: “Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik sedangkan ketentuan Naskah Akademik untuk Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dapat disimpulkan dari Pasal 63 Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 yang menyebutkan: “Ketentuan

mengenai penyusunan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 62 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Perumusan Rancangan Peraturan Daerah yang diawali melalui Naskah Akademik ini pada dasarnya untuk acuan (landasan hukum) mengenai Penyusunan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri. Adapun pembentukannya telah memperhatikan syarat-syarat diantaranya sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, telah pula berkesesuaian dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Aturan ini dapat memberikan kepastian hukum dan memberikan rasa keadilan bagi stakeholder serta masyarakat Kabupaten Wonogiri secara lebih luas. Oleh karenanya diperlukan perubahan Peraturan Daerah yang telah ada dikarenakan dasar yuridis pada tingkatan Undang-undang juga telah mengalami perubahan.



BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

5.1. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan suatu acuan bagi Daerah dalam rangka membuat suatu landasan hukum khususnya terhadap Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dimana lingkup pengaturannya meliputi penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, muatan materi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, peran serta masyarakat, pembinaan dan pengawasan dan kerja sama. Dengan adanya landasan hukum tersebut diharapkan penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Wonogiri sudah dibentuk atau dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sehingga jangkauan pengaturan rancangan Peraturan Daerah ini harus sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang terkait.

Adapun arah Pengaturan Peraturan Daerah bahwasanya naskah akademik yang pada akhirnya menghasilkan draft Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan

Wawasan Kebangsaan dimaksudkan untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada Masyarakat dan aparatur sipil negara, mewujudkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air, mengembangkan dan melaksanakan model Pendidikan Wawasan Kebangsaan yang tidak indoktrinatif dan sesuai dengan kearifan lokal dan terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, serta mewujudkan kerukunan dan ketentraman masyarakat.

5.2. Ruang Lingkup Materi Muatan

Ruang Lingkup Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan adalah sebagai berikut:

- a. penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
- b. muatan materi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
- c. peran serta Masyarakat;
- d. kerja sama;
- e. pembinaan dan pengawasan; dan
- f. pendanaan.



BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan ulasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat ditarik dari isu yang menjadi permasalahan dalam Naskah Akademik ini adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri Berwenang mengatur mengenai Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1060) bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban memegang teguh Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang pemerintah daerah untuk pengembangan pemantapan wawasan kebangsaan, perlu menyelenggarakan pendidikan wawasan kebangsaan.
2. Berdasarkan tiga landasan penting yang disyaratkan dalam penyusunan Naskah Akademik, yakni filosofis, sosiologis dan yuridis, daerah dimungkinkan dan mempunyai hak untuk mengatur daerahnya yang berkaitan dengan kewenangan daerah. Terlebih keadaan sosiologis masyarakat Kabupaten Wonogiri sangat membutuhkan dalam rangka memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang bertujuan.

-
3. Penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dilaksanakan berdasar prinsip-prinsip:
 - a. demokratis, berkeadilan, dan tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, tata nilai budaya, dan ke-bhinneka tunggal ika an bangsa;
 - b. sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan yang berlangsung sepanjang hayat sesuai perkembangan kemajuan pembangunan masa kini dan yang akan datang; dan
 - c. sinergi, kolaborasi, dan keterpaduan antara pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal.

6.2. Saran

Atas beberapa kesimpulan di atas dapat disampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Dasar hukum yang digunakan dalam Peraturan daerah Kabupaten Wonogiri tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan harus banyak mengadopsi Ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru.
2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri yang disusun berdasarkan Naskah Akademik ini, perlu segera dibuat dan khususnya berkenaan dengan Batang Tubuh Rancangan Peraturan Daerah, perlu dibahas dan didiskusikan agar Rancangan Perda menjadi lebih sempurna dan dapat diterapkan.
3. Peraturan-peraturan pelaksana seperti Peraturan Bupati perlu segera dirancang. Apabila rancangan ini telah disetujui, maka seluruh peraturan-peraturan pelaksanaanya telah harus dibuat sehingga pada akhirnya dapat berguna untuk memperlancar pelaksanaan Peraturan Daerah di Kabupaten Wonogiri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amirudin dan Zainal Asikin. (2012), Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- AA.GN Ari Dwipayana et, al.,Membangun Good Governmend di desa, IRPress,Yogyakarta,2003.
- Abu Daud Busroh, Ilmu Negara, Cetakan Pertama,Bumi Aksara,Jakarta,1990.
- Ashofa, Burhan. Metode Penelitian Hukum. Rineka Cipta. Jakarta 2004.
- Aziz Syamsuddi, Proses Dan teknik Penyusunan Undang-undang, Cetakan Pertama, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
- Azhar kasim, merekontruksi indonesia, Jakarta: kompas 2015 B arif sidarta,"kajian filsafat tentang negara hukum"rule of law"",Jakarta:PSHK,2004.
- B.Arief Sidharta, Filsafat Hukum Pancasila, Materi Perkuliahan Mata Kuliah Sistem Filsafat Hukum Indonesia, Program Pascasarjana Program Studi Doktor Ilmu Hukum UNPAR, Bandung, 2006.
- , Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Darji darmodiharjo dan Sidharta, , Pokok-pokok Filsafat Hukum, : Gramedia ,Jakarta 1995.
- Benyamin Akzin, Law, State and International Legal Order,: essays in Honor kelsen, Knoxville the University of Tennessee, 1964.
- Budi agustono,"otonomi daerah dan dinamika politik lokal"Jakarta:LP3ES 2001.
- Hans Kelsen, teori Umum Tentang Hukum dan Negara Judul Aslinya (Theory Of Law and State) Diterjemahkan Rasul Muttakin, (Bandung, Cetakan ke IV, Nusa Media, 2010, hlm:179). Bandingkan Jimly Asshiddiqie, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, (Jakarta: Konstitusi Perss, 2009).

Maria Parida Indrati, Ilmu Perundang-undangan, Disarikan dari Perkuliahan Hamid S. Attamimi, Yogyakarta: Kanisius, 1998.

-----, Ilmu Perundang-Undangan, Jakarta: Kanisius, 1998.

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cet. VI, Kencana, Jakarta, 2010.

Poesparwardoyo Soeryanto, Filsafat Pancasila, Gramedia, Jakarta: ,1989.

Pranadjada, hubungan antar lembaga pemerintah, cetakan ke dua, FH UII PRES, Yogyakarta, 2003.

Soewarno dalam A.M.W. Pranarka, Sejarah Pemikiran Tentang Pancasila, CSIS, Jakarta: 1985.

Soerjanto Poespowardojo, Filsafat Pancasila Sebuah Pendekatan Sosio-Budaya, PT. Gramedia, Jakarta: 1989.

Jimly Asshiddiqie, Teori Hans Kelsen tentang Hukum, (Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja ;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia No. XXV/MPRS/1966 Tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia;

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;

Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan .

LAMPIRAN

RANCANGAN

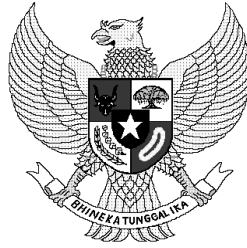
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA DAN WAWASAN

KEBANGSASAN



BUPATI WONOGIRI

PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang
- a. bahwa Pancasila merupakan dasar negara, ideologi, pandangan hidup bangsa serta falsafah hidup berbangsa dan bernegara yang menjadi jati diri dan karakter bangsa Indonesia untuk dilestarikan, dikembangkan, disosialisasikan, dan dimantapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
 - b. bahwa Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan diselenggarakan untuk meningkatkan pengamalan Pancasila, membina kerukunan dan toleransi masyarakat yang majemuk yang terdiri atas beragam suku, ras, agama, golongan, sosial, ekonomi, budaya, dan kearifan lokal sehingga terwujud masyarakat yang berkarakter unggul dan menjiwai Pancasila;
 - c. bahwa guna memberikan pedoman dan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam menjalankan kewenangan penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, perlu pengaturan mengenai penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN WONOGIRI

dan

BUPATI WONOGIRI

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Wonogiri.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Pancasila adalah Dasar Negara, Ideologi Bangsa, Pandangan Hidup, dan Falsafah Negara Republik Indonesia yang termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Wawasan Kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya, mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan adalah segala usaha dan kegiatan untuk meningkatkan kemampuan serta pemahaman tentang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilaksanakan secara konsisten, dan meningkatkan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya yang mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Masyarakat adalah perorangan, kelompok/forum, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial politik dan/atau organisasi yang berbadan hukum.
9. Pusat Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan adalah suatu wadah yang berbentuk kelompok kerja yang diarahkan untuk pengembangan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan.

Pasal 2

Prinsip penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yaitu:

- a. diselenggarakan secara demokratis, berkeadilan, dan tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, tata nilai budaya, dan kemajemukan masyarakat;
- b. diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan yang berlangsung sepanjang hayat sesuai perkembangan kemajuan pembangunan masa kini dan yang akan datang; dan
- c. diselenggarakan melalui penguatan sinergi, kolaborasi, dan keterpaduan antara pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal.

Pasal 3

Penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bertujuan untuk:

- a. menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada Masyarakat dan aparatur sipil negara;
- b. mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari;
- c. mewujudkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air;
- d. mengembangkan dan melaksanakan model Pendidikan Wawasan Kebangsaan yang tidak indoktrinatif dan sesuai dengan kearifan lokal;
- e. terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, serta mewujudkan kerukunan dan ketentraman masyarakat;
- f. mengoptimalkan pengembangan dan pelaksanaan nilai kebangsaan guna pemberdayaan dan penguatan kesadaran berbangsa dan bernegara yang berlandaskan pada nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. mengoptimalkan pengembangan dan perbaikan kinerja demokrasi daerah yang berdasarkan pada Indeks Demokrasi Indonesia;
- h. mengembangkan dan melaksanakan model Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang tidak indoktrinatif dan sesuai dengan kearifan lokal;
- i. memfasilitasi proses pembentukan simpul Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
- j. memberikan usulan perubahan kebijakan yang terkait dengan masalah kebangsaan; dan
- k. membangun jaringan kerjasama dengan berbagai pihak untuk pengembangan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan tingkat lokal, nasional, dan regional sesuai peraturan perundangan.

Pasal 4

Ruang lingkup peraturan daerah ini:

- a. penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
- b. muatan materi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
- c. peran serta Masyarakat;
- d. kerja sama;
- e. pembinaan dan pengawasan; dan
- f. pendanaan.

BAB II
PENYELENGGARAAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
DAN WAWASAN KEBANGSAAN

Bagian Kesatu
Penyelenggaraan

Pasal 5

Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Pasal 6

- (1) Bupati membentuk Pusat Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan untuk melaksanakan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
- (2) Pembentukan Pusat Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pusat Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dilaksanakan oleh kepengurusan keanggotaan yang terdiri atas:
 - a. instansi vertikal;
 - b. paling sedikit unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 1. kesatuan bangsa dan politik;
 2. pendidikan;
 3. kepemudaan dan olahraga;
 4. perencanaan;
 5. kepegawaian; dan
 6. perangkat daerah/unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi bidang pemerintahan.
 - c. unsur masyarakat yang mewakili bidang:
 1. kebudayaan dan kesenian;
 2. keagamaan;
 3. kepemudaan; dan
 4. organisasi kemasyarakatan.
 - d. perguruan tinggi.
 - e. Organisasi politik yang memiliki kursi di DPRD.
 - f. Media massa lokal.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan kepengurusan, masa kerja, tugas, tata kerja, sekretariat Pusat Pembinaan Ideologi Pancasila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Sasaran

Pasal 7

Penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditujukan kepada:

- a. aparatur sipil negara;
- b. pendidik dan tenaga kependidikan;
- c. kepala desa dan perangkat desa;
- d. karyawan Badan Usaha Milik Daerah;
- e. organisasi politik;
- f. organisasi kemasyarakatan/lembaga nirlaba lainnya;
- g. peserta didik/santri/mahasiswa; dan
- h. tokoh agama/masyarakat/pemuda/adat.

Bagian Ketiga Pelaksanaan

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dilaksanakan melalui kegiatan antara lain:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. kegiatan kebudayaan dan kesenian;
 - c. sosialisasi/seminar/lokakarya/bimbingan teknis;
 - d. kemah kebangsaan/outbond;
 - e. peringatan Hari Lahir Pancasila;
 - f. peringatan hari besar nasional;
 - g. lomba cerdas cermat;
 - h. permainan;
 - i. diskusi/dialog;
 - j. pembentukan kampung Pancasila di setiap desa/kelurahan;
 - k. **konten kreatif**; dan
 - l. kegiatan lain yang mendukung Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
- (2) Bentuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkelanjutan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk kegiatan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di luar penyelenggaraan Pusat Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dapat dilaksanakan oleh keluarga dan/atau lingkungan.
- (2) Penyelenggaraan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk kegiatan belajar secara mandiri dengan pemahaman dan penerapan pembinaan berbasis budaya dan muatan lokal.

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melalui:
 - a. media sosial;
 - b. media penyiaran; dan/atau
 - c. media digital dan non digital.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan dukungan sarana prasarana teknologi informasi komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 11

- (1) Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan menggunakan pendekatan:
 - a. partisipasi;
 - b. kesetaraan;
 - c. kebenaran;
 - d. keterbukaan;
 - e. kesesuaian;
 - f. kerjasama antar pihak;
 - g. kreativitas;
 - h. akademik;
 - i. kearifan lokal;
 - j. pembangunan karakter bangsa; dan
 - k. integritas antara ucapan, pikiran dan tindakan
- (2) Pendekatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dan dilakukan dengan menghindari bentuk indoktrinasi.

Pasal 12

- (1) Pusat Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan menyusun pedoman pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
- (2) Pedoman pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:
 - a. kurikulum;
 - b. modul;
 - c. kajian;
 - d. penelitian;
 - e. materi;
 - f. tata tertib; dan
 - g. monitoring dan evaluasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III

MUATAN MATERI PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
DAN WAWASAN KEBANGSAAN

Pasal 13

- (1) Materi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan mencakup:
 - a. Pancasila;
 - b. Wawasan Kebangsaan;
 - c. bela negara; dan
 - d. muatan lokal.
- (2) Muatan materi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pancasila:
 1. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa;
 2. Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia;
 3. Pancasila dasar Negara;
 4. Pancasila ideologi Negara;
 5. Pancasila sebagai sistem Filsafat;
 6. Pancasila sebagai sistem Etika;
 7. Pancasila sebagai nilai dasar Pengembangan Ilmu;
 8. Pancasila sebagai kekuatan pemersatu bangsa;
 9. Pancasila sebagai sumber hukum Negara; dan
 10. aktualisasi Pancasila.
 - b. Wawasan Kebangsaan:
 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Bhinneka Tunggal Ika;
 3. Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
 4. aktualisasi wawasan kebangsaan.

- c. bela negara:
 - 1. cinta tanah air; dan
 - 2. nasionalisme.
 - d. muatan lokal:
 - 1. tata krama;
 - 2. budaya dan kesenian khas;
 - 3. pakaian adat;
 - 4. prosesi adat;
 - 5. lagu-lagu nasional/daerah;
 - 6. kesenian nasional/daerah; dan
 - 7. sejarah Daerah.
- (3) Muatan materi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan dan kelompok sasaran.

BAB IV PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 14

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan melalui:
- a. partisipasi aktif sebagai agen perubahan dan penggerak dalam mengimplementasikan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
 - b. mendorong dan mendukung pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
 - c. membantu menyukseskan penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan; dan/atau
 - d. meningkatkan kemampuan dan fasilitas yang dimiliki untuk menyukseskan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pembinaan dalam keluarga dan lingkungan.

BAB V KERJA SAMA

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melakukan kerja sama penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dengan:

- a. instansi/lembaga vertikal;
 - b. pemerintah daerah lain;
 - c. perguruan tinggi; dan/atau
 - d. Masyarakat.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik melalui tahapan:
 - a. monitoring;
 - b. evaluasi; dan
 - c. pelaporan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 17

Pendanaan penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal
BUPATI WONOGIRI,

ttd

JOKO SUTOPO

Diundangkan di Wonogiri
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI,

ttd

HARYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN...NOMOR...

NO REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI, PROVINSI
JAWA TENGAH:

RANCANGAN
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR.....TAHUN.....
TENTANG
PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

I. UMUM

Pancasila merupakan dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum memegang peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila sebagai dasar negara merupakan hasil kristalisasi dari nilai-nilai budaya, adat istiadat, serta agama dan keyakinan yang dimiliki bangsa Indonesia sejak berabad-abad lamanya. Hal ini sesuai dengan realitas bangsa Indonesia yang majemuk. Sejarah telah memperlihatkan bahwa dengan dipilihnya Pancasila sebagai dasar negara merupakan fondasi yang berakar dari kebudayaan dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia demi mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara memiliki konsekuensi bahwa Pancasila menjadi asas mutlak bagi adanya tertib hukum Indonesia dan direalisasikan dalam setiap aspek penyelenggaraan negara. Dalam konteks Daerah Kabupaten Wonogiri, diharapkan penyelenggara negara (aparatur sipil Negara) dan masyarakat selalu memahami Pancasila sebagai rambu-rambu dalam menyelenggarakan negara agar tidak melenceng dari nilai-nilai yang telah disepakati bersama. Selain itu, nilai-nilai Wawasan Kebangsaan harus senantiasa diwujudkan dalam setiap sendi kehidupan seluruh elemen Daerah. Oleh karena itu upaya penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan memiliki arti penting di Daerah. Pembinaan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan akan berpengaruh positif pada upaya untuk memperkuat pemahaman dan pengamalan terhadap Pancasila, toleransi, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Secara sosiologis, tidak dapat dielakkan dengan adanya masalah penghayatan dan pengamalan Pancasila serta menurunnya kualitas semangat kebangsaan dan nasionalisme Indonesia. Secara yuridis, diperlukan adanya regulasi yang mampu menjadi payung hukum dan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Wonogiri Wawasan Kebangsaan bagi Masyarakat Kabupaten Wonogiri baik bagi masyarakat maupun aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri. Hingga saat ini, Kabupaten Wonogiri sendiri belum memiliki payung hukum yang mampu memecahkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah terkait permasalahan-permasalahan mengenai penghayatan dan pengamalan nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Masih banyaknya pelanggaran yang dilakukan baik yang

bersifat administratif maupun kriminal di lapangan, serta menurunnya kualitas semangat kebangsaan dan nasionalisme Indonesia sehingga perlu adanya payung hukum yang melindungi permasalahan yang ada. Berdasarkan hal-hal tersebut serta dalam rangka memberikan kepastian hukum, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “partisipasi” adalah metode pendekatan yang mendorong hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, dan bersifat inklusif terhadap kelompok yang termarginalkan melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kesetaraan” adalah metode pendekatan yang memperhatikan kondisi di berbagai sistem dalam masyarakat dan lingkungan, seperti pelayanan, kegiatan, informasi, dan dokumentasi yang dibuat dapat mengakomodasi semua orang di daerah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kebenaran” adalah metode pendekatan yang melihat keadaan atau hal yang cocok dengan keadaan atau hal yang sesungguhnya agar terwujud persesuaian antara pengetahuan dan objek.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “keterbukaan” adalah metode pendekatan yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kesesuaian” adalah metode pendekatan yang melihat suatu perihal sesuai yang menciptakan keselarasan atau kecocokan tentang pendapat, paham, nada, kombinasi warna, dan sebagainya.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “kreativitas” adalah metode pendekatan berupa kemampuan untuk mencipta atau daya cipta akan proses mental yg melibatkan pemunculan atau ide baru.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “kearifan lokal” adalah metode pendekatan yang menegaskan bahwa di dalam penetapan kebijakan harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat di Daerah.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “pembangunan karakter bangsa” adalah metode pendekatan yang memberikan orientasi bahwa proses yang dilaksanakan membentuk karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “integritas antara ucapan, pikiran dan tindakan” adalah metode pendekatan yang menunjukkan keteguhan sikap, menyatunya perbuatan dan nilai – nilai luhur yang dimiliki. Sehingga akan lahir kemampuan kompeten, teliti dan handal dalam berperilaku, dapat dipercaya oleh orang lain.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Angka 1

Yang dimaksud dengan “tata krama” termasuk dalam penggunaan media sosial.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI NOMOR...